

# HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

**Mesta Wahyu Nita M.H**

Hak Cipta pada penulis

Hak Penerbitan pada penerbit  
dilarang memperbanyak/memproduksi sebagian  
atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis  
dari pengarang dan/atau penerbit.

**Kutipan pasal 72:**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta  
(UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/(atau) denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Mesta Wahyu Nita M.H

# HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA



# HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

**Penulis :**

Mesta Wahyu Nita M.H

**Desain Cover**

Team Laduny Creative

**Lay Out**

Team Laduny Creative

**ISBN : 978-623-6031-68-1**

16 x 24 cm; x +150 hal

Cetakan Pertama, Juni 2021

Dicetak dan diterbitkan oleh:

**CV. LADUNY ALIFATAMA**

**(Penerbit Laduny) Anggota IKAPI**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49 Iringmulyo, Metro – Lampung.

Telp. 0725 (7855820) – 085269181545

Email: [ladunyprinting@gmail.com](mailto:ladunyprinting@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah subhanahuwata'ala, berkat hidayah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul: **“Hukum perkawinan di Indonesia”**

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasardasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.

## A.PENDAHULUAN

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasardasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.

## B.Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>153</sup> Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang

dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonoal Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga. Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia. Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juag institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman.

Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda. Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, di samping agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan Negara. Kedua lembaga, keluarga dan agama merupakan lembaga yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis. Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan

kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun



# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PERKAWINAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	1
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	11
C. Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	18
D. Perkawinan Menurut Hukum Agama .....	28
E. Perkawinan Campuran .....	37
F. Perkawinan Diluar Negara .....	54
<b>BAB II</b>	
<b>DASAR PERKAWINAN.....</b>	<b>71</b>
A. Tujuan Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama .....	71
B. Pembahasan.....	73
C. Sahnya Perundangan Berlakunya Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	87
<b>BAB III</b>	
<b>PERSYARATAN PERKAWINAN .....</b>	<b>105</b>
A. Persetujuan calon mempelai.....	105
B. Syarat Sah Perkawinan .....	107
C. Mendesak Kerelaan Calon Pasangan Suami-Istri .....	109
D. Sebagai Prasyarat Keluarga <i>Sakinah</i> , <i>Mawaddah dan Rahmah</i> .....	110

**BAB IV**

**PERSETUJUAN CALON MEMPELAI..... 113**

- A. Batas Umum Perkawinan..... 113

**BAB V**

**TATA CARA PERKAWINAN..... 119**

- A. Pengertian Tata Cara Perkawinan ..... 119
- B. Pemberitahuan dan Pencatatan..... 127
- C. Wali Dan Saksi Perkawinan..... 131
- D. Upacara perkawinan..... 134

**BAB VI**

**LARANGAN,PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN ..... 141**

- A. Larangan Perkawinan Menurut Perundangan  
Hukum, Hukum Adat Dan Hukum Agama..... 141
- B. Simpulan..... 144

**Daftar Pustaka..... 146**

# BAB I

## PERKAWINAN

### A. Pengertian Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### 2. Tujuan Perkawinan:

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

### **3. Rukun Dan Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. 5Ghozali, *Fiqh*

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksidan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))

- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
  - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
  - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
  - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
  - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
  - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
  - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)

- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11)

**Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:**

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Tidak karena dipaksa
- d. Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)
- e. Bukan mahram perempuan calon isteri
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
- g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- h. Tidak sedang berihrom haji atau umrah
- i. Jelas orangnya
- j. Dapat memberikan persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan

**Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:**

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- e. Bukan mahram bagi suami
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
- h. Jelas ada orangnya
- i. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- j. Dapat dimintai persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan

**Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah):**

- a. Dewasa dan berakal sehat
- b. Laki-laki.
- c. Muslim
- d. Merdeka
- e. Berpikiran baik
- f. Adil
- g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

**Syarat-syarat saksi adalah:**

- a. Dua orang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Berakal
- e. Merdeka
- f. Adil
- g. Dapat melihat dan mendengar
- h. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
- i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji

**Syarat Ijab Qabul:**

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- d. Antara ijab qabul bersambungan
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.<sup>14</sup> Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:<sup>15</sup>

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan

#### **4. Syarat Sah Perkawinan**

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu : <sup>16</sup>

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan



lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

## **5. Pencatatan Perkawinan**

### **a. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Alqur'an dan hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan pada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta sebagai surat bukti autentik. Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui perundang-undangan baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>19</sup>

2. Kompilasi Hukum Islam: 20

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam

Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954

Pasal 6 ayat (1) dan (2)

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, sejiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3): 21

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah

4. Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu *qiyas* dan *maslahah mursalah*:22

a. *Qiyas*

Diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 282:23

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis...."*

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Akad nikah bukanlah muamalah biasa.

akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 21:24

*Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”*

#### b. Masalah Mursalah

adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, pencatatan perkawinan dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

#### **b. Urgensi Pencatatan Perkawinan:**

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Realisasi pencatatan perkawinan akan melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri. Akta nikah ditandatangani oleh kedua saksi, Pegawai pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah dan wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan.

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari’at sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal tersebut. Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975. Istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pada sebuah perkawinan yang tidak tercatat diantaranya perkawinan di bawah tangan, kawin *syar’i*, kawin modin dan kawin kyai. 26 Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang karena terdapat kecerendungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan.

*Aqad* pada perkawinan yang tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di muka Kyai atau tokoh agama tanpa kehadiran petugas KUA dan tentu saja tidak memiliki surat nikah resmi. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).

Perkawinan tidak tercatat berpotensi menimbulkan kemudharatan dan terdzaliminya para pihak dalam perkawinan, diantaranya menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum dalam kata lain wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Sebagai

contoh seorang suami yang menelantarkan istri dan anaknya, jika perkawinannya tidak tercatat maka istri tidak dapat menggugat suaminya karena tidak mempunyai bukti mengenai telah terjadinya perkawinan antara dia dan suaminya. Untuk menghindari hal itu, maka pencatatan perkawinan sebagai elemen penyempurnaan dari suatu perkawinan adalah wajib.

### **c. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan:**

#### 1. Perkawinan dianggap tidak sah

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan dianggap tidak sah

#### 2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu

Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

#### 3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan jumlahnya (*furudh Al Muqaddarah*) dalam hukum Islam adalah diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan baik nasabiyah ataupun sababiyah.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang mempunyai arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Kata lindung yang mendapat awalan per- dan akhiran -an menjadi suatu bentuk kata kerja, sehingga menjadi suatu perbuatan melindungi, mengayomi, mencegah, mempertahankan dan

membentengi. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara)<sup>30</sup>. Pengertian Hukum menurut J.C.T. Simorangkir: 31

Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib dan pelanggaran atasnya berakibat pada diambilnya tindakan berupa hukuman tertentu.

Perlindungan Hukum berarti suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum

## **2. Pengertian Anak Dan Hak-Hak Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: ” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah (Tholib Setiady, 2010: 173). Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah

mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiadinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
5. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

## **2. Hak-hak Anak**

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.

- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
  - (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
  - (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
  - (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.



- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
  - c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
  - d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:
- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  - 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
  - 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
  - 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
  - 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
  - 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
  - 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
  - 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
  - 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
  - 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
    - a) diskriminasi;
    - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
    - c) penelantaran;

- d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e) ketidakadilan; dan
  - f) perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - e) pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
  - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat 19 berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak. Wagiyati Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengklasifikasikannya sebagai berikut:

- a. Bidang hukum, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- b. Bidang kesehatan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2).
- c. Bidang pendidikan
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1).
  - 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.
- d. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita *jo* Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal *jo* Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 *jo* Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
- e. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Wagiati Soetodjo, 2010: 67-68).

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

**a. Perlindungan di bidang Agama**

- 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

**C. PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT**

**A. Definisi Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Menurut Hukum Islam?**

Secara umum definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan YME (UU No. 1/74).

Definisi Perkawinan Menurut Hukum Adat Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Berikut ini akan dikemukakan definisi perkawinan menurut hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli:

### 1. Hazairin

Menurut Hazairin perkawinan merupakan rentetan perbuatan-perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan.

### 2. A. Van Gennep

Perkawinan sebagai suatu rites de passage (upacara peralihan) peralihan status kedua mempelai. Peralihan terdiri dari tiga tahap:

- Rites de separation
- Rites de merge
- Rites de aggregation

### 3. Djojodogono

Perkawinan merupakan suatu paguyuban atau somah (Jawa: keluarga), dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian. Hubungan suami-istri sebegini eratnyanya sebagai suatu ketunggalan.

## Definisi Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam perkawinan adalah perjanjian suci (sakral) berdasarkan agama antara suami dengan istri berdasarkan hukum agama untuk mencapai satu niat, satu tujuan, satu usaha, satu hak, satu kewajiban, satu perasaan: sehidup semati. Perkawinan adalah percampuran dari semua yang telah menyatu tadi. Nikah adalah akad yang menghalalkan setiap suami istri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya. (Jaza'iri, A.B.J, 2003;688).

## **B. Definisi Pertunangan, Alasan, dan Akibat Dari Pertunangan**

Pertunangan adalah suatu fase sebelum perkawinan, dimana pihak laki-laki telah mengadakan prosesi lamaran kepada pihak keluarga perempuan dan telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan. Pertunangan baru mengikat apabila pihak laki-laki telah memberikan kepada pihak perempuan tanda pengikat yang kelihatan (Jawa: peningsetataupanjer). Pertunangan juga bisa diartikan sebagai suatu persetujuan antara pihak

keluarga laki-laki dengan keluarga pihak wanita sebelum dilangsungkan suatu perkawinan dan ditandai dengan:

- Adanya lamaran/ meminang yang biasanya dilakukan oleh utusan pihak laki-laki.
- Adanya tanda pengikat yang kelihatan, seperti peningset (Jawa), payangcang (Sunda), biasanya dengan pertukaran cincin.

Alasan-alasan Dilakukannya Perkawinan

- Ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki dapat berlangsung dalam waktu dekat.
- Untuk membatasi pergaulan pihak yang telah diikat pertunangan.
- Memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal.

Akibat Pertunangan

Akibat dari pertunangan adalah kedua belah pihak telah terikat untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi, walaupun sudah terikat dalam pertunangan bukan berarti kedua mempelai harus melaksanakan perkawinan, tetap dimungkinkan terjadi pembatalan pertunangan.

Kemungkinan pembatalan pertunangan:

- Oleh kehendak kedua belah pihak.
- Oleh salah satu pihak.
- Jika dilakukan pihak yang menerima tanda tunangan Mengembalikan tanda tunangan sejumlah atau berlipat dari yang terima.
- Jika dilakukan pihak yang memberi tanda tunangan Tanda tunangan tidak dikembalikan.

## **Sifat Perkawinan menurut Hukum Adat dan Menurut Hukum Islam**

Perkawinan dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh sifat dari pada susunan kekeluargaan. Susunan kekeluargaan dikenal ada beberapa macam, yaitu:

- Perkawinan dalam kekeluargaan Patrilineer:

- Corak Perkawinan adalah “perkawinan jujur”.
- Pemberian jujur dari pihak laki-laki melambangkan diputuskan hubungan keluarga si isteri dengan orang tuanya dan kerabatnya.
- Isteri masuk dalam keluarga suami berikut anak-anaknya
- Apabila suami meninggal, maka isteri tetap tinggal dirumah suaminya dengan saudara muda dari almarhum seolah-olah seorang isteri itu diwarisi oleh adik almarhum
- Perkawinan dalam keluarga matrilineer
- Dalam upacara perkawinan mempelai laki-laki dijemput.
- Suami berdiam dirumah isterinya, tetapi suaminya tetap dapat keluarganya sendiri
- Anak-anak masuk dalam klan isterinya dan si ayah tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya
- Perkawinan dalam keluarga parental:
- Setelah kawin keduanya menjadi satu keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga isteri.

Dengan demikian dalam susunan keluarga parental suami dan isteri masing-masing mempunyai dua keluarga yaitu keluarga suami dan keluarga isteri.

### **Sifat Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Al-Qur'an menunjukkan kehendak Allah akan perkawinan yang monogami dengan mengikat umat Islam pada perkawinan suami-istri pertama sebagai tauladan. Hal itu tampak pada surat An-Nissa ayat 1 yang artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...” pada ayat 129 pada surat yang sama, kaum pria bahkan diingatkan tentang sulitnya berbuat adil pada beberapa istri: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian; karena itu janganlah kamu

terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biar kanyang lain ter kantung-kantung...”.

Selain bersifat monogami, perkawinan selayaknya juga bersifat tak-terceraikan. Adanya konflik tidak perlu menjadi alasan untuk bercerai. Karena itu Al-Qur'an memberi nasihat kepada umat islam di dalam surat An-Nissa ayat 15, agar jika terjadi konflik antara suami dan istri hendaknya diselesaikan secara bijaksana.

Surat An-Nissa ayat 15: “jika kamu khawatir ada sengketa diantara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”

Sistem perkawinan menurut hukum adat Dalam hukum adat dikenal ada tiga sistem perkawinan yaitu:

1. Sistem Endogami: yaitu seorang hanya dibenarkan mengadakan perkawinan dengan seseorang dalam suku sendiri. Sistem perkawinan ini sudah jarang terjadi.
2. Sistem Eksogami: yaitu perkawinan dengan seseorang yang berlainan suku atau suku yang lain.
3. Sistem Eleutherogami: yaitu sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan. Larangan-larangan dalam sistem ini adalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yaitu: Nasab (sama dengan turunan yang dekat) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Musyahara (sama dengan periparan) yaitu kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri, dll.

## **Upacara Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam**

Di Indonesia upacara menurut hukum adat itu sangat beragam, mengingat adat di Indonesia sangat banyak dan masing-masing adat berbeda dengan adat yang lainnya. Untuk memudahkan pembahasan pada makala ini upacara perkawinan menurut hukum adat akan



mengambil salah satu contoh adat yang ada di Indonesia misalnya upacara perkawinan adat Betawi.

Dalam masyarakat adat Betawi ada serangkaian prosesi upacara perkawinan yang harus dilakukandiantaranya adalah: Melamar Sebelum melamar calon isteri, seorang pemuda Betawi biasanya sudah melewati suatu proses yang dikenal dengan istilah stilah ngedelengin; yaitu upaya mencari atau menemukan kesamaan misi dan visi antara seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam rangka membina rumah tangga.

Melamar atau ngelamar dalam istilah Betawi adalah tingkatan yang paling awal dari rangkaian upacara. Setelah seorang pemuda menentukan calon istrinya, pihak keluarga pemuda mendatangi keluarga si gadis. Ada pun yang dikirim sebagai utusan biasanya keluarga dekat sebanyak dua sampai tiga orang. Jarang sekali orang tua pemuda melamar sendiri.

Bawaan yang dibawa pada waktu melamar adalah pisang sebanyak dua tiga sisir, roti tawar empat buah, dan dua tiga macam buah. Semua bawaan ditempatkan di piring besar atau nampan. Bawaan biasanya tampak terbuka yang merupakan tanda melamar supaya orang dapat mengetahui bahwa saat itu ada upara melamar pengantin.

Masapertunangan.

Setelah lamaran diterima pihak si gadis, pertunangan menjadi tahap berikutnya. Tahapan ini ditandai dengan diadakannya acara mengantar kue-kue dan buah-buahan dari pihak pemuda kerumah pihak sigadis.

Dalam masa pertunangan bukan berarti si gadis dan si penuda bebas bertemu. Di antara mereka masih terdapat batas-batas hubungan yang berdasarkan pada ajaran agama dan sopan santun. Mereka tidak boleh bepergian tanpa ada yang ikut menyertai dari pihak keluargadigadis. Menentukan hari perkawinan Untuk menentukan hari perkawinan dicari hari dan bulan yang baik serta saat-saat dimana

segenap keluarga ada dalam keadaan selamat, sehat wal afiat. Pihak laki-laki mengirim utusan ke rumah keluarga si gadis dengan membawa buah tangan berupa buah-buahan dan kue kue sekedarnya. Dalam pembicaraan, selain menentukan hari pernikahan juga diutarakan apa yang diminta keluarga si gadis sebagai persyaratan. Seperti jumlah mas kawin, peralatan yang dibawa, dan jumlahuangbelanja.

Setelah hari perkawinan ditentukan, beberapa hari sebelumnya pihak pemuda mengantar peralatan yang telah ditentukan. Mengantar Peralatan Setelah hari perkawinan ditentukan, beberapa hari sebelumnya pihak pemuda mengantar peralatan yang telah ditentukan pada pembicaraan terdahulu. Peralatan biasanya berbentuk alat-alat rumah tangga secara lengkap, perhiasan emas, pakaian, mas kawin dan uang belanja. Jika si gadis mempunyai kakak yang belum kawin, maka pihak pemuda wajib menyerahkan uang pelangkah sebagai tanda permintaan maaf karena si adik mendahuluinya.

Uang pelangkah juga dimaksudkan agar si kakak enteng jodoh. MenyerahkanUangSembah Peralatan yang diperlukan termasuk mas kawin telah diserahkan kepada pihak si gadis. Kira-kira tiga hari sebelum hari perkawinan, si pemuda diantar oleh salah seorang keluarganya pergi ke rumah calon mertua. Tujuan kepergian si pemuda untuk menyerahkan uang kepada si gadis yang disebut uang sembah. Jumlah uang sembah tidak ditentukan tergantung pada kemampuan pemuda itu. Uang sembah itu dibawa dengan menggunakan sirih dare, yaitu berupa anyaman dari daun sirih yang berbentuk kerucut. Ada pun maksud penyerahan uang sembah ini adalah sebagai pembuka hubungan antara si pemuda dengan gadisnya. Di samping itu, pada han perkawinannya nanti si gadis akan melakukan penyembahan kepada calon suaminya, sehingga hatinya perlu ditenteramkan denganuangsembahtersebut.

SeserahanSehari sebelum upacara perkawinan dilangsungkan, diadakan suatu acara yang disebut seserahan. Seserahan adalah suatu upacara mengantar bahan-bahan yang diperlukan untuk keperluan

pesta pada keesokan harinya dari pihak si pemuda. Antarannya berupa beras, ayam, kambing, daging, sayur-mayur, bumbu-bumbu dapur, dan sebagainya. Selain kambing dan ayam, semua barang antaran ditempatkan di dalam peti-peti kayu yang disebut shi. Kambing dituntun dan ayam ditempatkan dalam keranjang. Peti-peti tadi dipikul beramai-ramai dan diarak, sehingga orang mengetahui berapa jumlah shie untuk seserahan tersebut. Upacara seserahan merupakan kewajiban bagi pihak keluarga pengantin laki-laki untuk membantu keperluan pesta yang akan berlangsung di rumah calon isteri.

Sementara itu, calon pengantin wanita mulai dipingit di rumah dan dirias oleh tukang rias penganten, serta dihibur oleh orang-orang tua khususnya kaum ibu. Selain mehibur calon pengantin wanita, kaum ibu juga memberi berbagai nasihat sebagai bekal bagi kelangsungan hidup calon pengantin tersebut.

Nikah Pada hari pernikahan, si pemuda diantar oleh beberapa orang keluarganya berangkat menjemput si gadis di rumahnya. Mereka bersama-sama akan ke penghulu melakukan akad nikah. Si gadis yang diantar oleh ayah ibunya, lalu keluar dari rumahnya. Selanjutnya, kedua pengantin dinaikkan ke dalam sebuah delman dengan masing-masing seorang pengiring. Delman tersebut ditutupi dengan kain pelekat hitam sehingga tidak kelihatan dari luar. Akan tetapi, dengan kain pelekat hitam itu orang-orang telah mengetahui bahwa ada pengantin yang akan pergi ke penghulu. Ngarak Penganten Pada hari pesta pernikahan, baik pengantin pria maupun pengantin wanita, mengenakan pakaian kebesaran pengantin dan dihias. Pengantin pria diarak dari rumahnya menuju rumah pengantin wanita dengan diantar oleh keluarga, kaum kerabat, dan teman temannya. Arak-arakan didahului oleh barisan rebana yang diiringi nyanyian. Peserta arak-arakan berjalan kaki dengan tertib sampai di rumah pengantin wanita.

Setelah sampai di depan rumah, dilakukan pembacaan zikir sebagai pembuka pintu. Selanjutnya mempelai wanita melakukan

sumkem kepada mempelai pria dan keduanya kemudian duduk di pelaminan. Upacara Perkawinan Menurut Hukum Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang Shahih. Dalam kesempatan kali ini redaksi berupaya menyajikannya secara singkat dan seperlunya. Adapun Tata Cara atau Runtutan Perkawinan Dalam Islam adalah sebagai berikut:

Khitbah(Peminangan) Seorang muslim yang akan mengawini seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain, dalam hal ini Islam melarang seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain (Muttafaq 'alaihi). Dalam khitbah disunnahkan melihat wajah yang akan dipinang (HR: [shahih] Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi No. 1093 dan Darimi).

Aqad Nikah.

Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi :

- a. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- b. Adanya Ijab Qabul.
- c. Adanya Mahar.
- d. Adanya Wali.
- e. Adanya Saksi-saksi.

Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat. Walimah Walimatul 'urusy hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang miskin. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja berarti makanan itu sejelek-jelek makanan. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yang artinya: "Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Barangsiapa yang tidak

menghadiri undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.

Sebagai catatan penting hendaknya yang diundang itu orang-orang shalih, baik kaya maupun miskin, karena ada sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang artinya: “Janganlah kamu bergaul melainkan dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang taqwa”. (HR: [shahih] Abu Dawud, Tirmidzi, Hakim 4:128 dan Ahmad 3:38 dari Abu Sa’id Al-Khudri).

### **Perceraian dan Akibat**

Prinsip perceraian adalah suatu hal yang tidak dikehendaki atau dilarang. Perceraian dapat dibenarkan apabila:

- Istri berzinah, Akibatnya sangat merugikan, dapat dibunuh, keluarganya harus mengembalikan jujur/belis, tidak dapat apa-apa balik telanjang.
- Kemandulan istri Tujuan perkawinan untuk melanjutkan keturunan.
- Impotensi suami Suami tidak memenuhi kewajiban hidup bersama sebagai suami-istri.
- Suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama.
- Istri berkelakuan tidak sopan.
- Adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak.
- Istri atau suami tidak menghormati adat-istiadat.

Akibat dari perceraian selain yang sudah dijelaskan diatas juga dapat berakibat pada sengketa perebutan hak asu anak dan juga sengketa pembagian harta bersama selama status suami istri masih disandang (pembaginan harta gono gini).

## **D. PERKAWINAN MENURUT HUKUM AGAMA**

### **A. Definisi Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Menurut Hukum Islam?**

Secara umum definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan YME (UU No. 1/74).

Definisi Perkawinan Menurut Hukum Adat Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Berikut ini akan dikemukakan definisi perkawinan menurut hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli:

1. Hazairin

Menurut Hazairin perkawinan merupakan rentetan perbuatan-perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan.

2. A. Van Gennep

Perkawinan sebagai suatu rites de passage (upacara peralihan) peralihan status kedua mempelai. Peralihan terdiridaratigatahap:

- Rites de separation
- Rites de emerge
- Rites de aggregation

3. Djojodegoeno

Perkawinan merupakan suatu paguyupan atau somah (jawa: keluarga), dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan

atas dasar perjanjian. Hubungan suami-istri sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggalan.

### Definisi Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut hukum islam perkawinan adalah perjanjian suci (sakral) berdasarkan agama antara suami dengan istri berdasarkan hukum agama untuk mencapai satu niat, satu tujuan, satu usaha, satu hak, satu kewajiban, satu perasaan: sehidup semati. Perkawinan adalah percampuran dari semua yang telah menyatu tadi. Nikah adalah akad yang menghalalkan setiap suami istri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya. (Jaza'iri, A.B.J, 2003;688).

### **B. Definisi Pertunangan, Alasan, dan Akibat Dari Pertunangan**

Pertunangan adalah suatu fase sebelum perkawinan, dimana pihak laki-laki telah mengadakan prosesi lamaran kepada pihak keluarga perempuan dan telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan. Pertunangan baru mengikat apabila pihak laki-laki telah memberikan kepada pihak perempuan tanda pengikat yangkelihatan(Jawa:pening setatau panjer).

Pertunagan juga bisa diartikan sebagai suatu persetujuan antara pihak keluarga laki-laki dengan keluarga pihak wanita sebelum dilangsungkan suatu perkawinan dan ditandai dengan:

- Adanya lamaran/ meminag yang biasanya dilakukan oleh utusan pihak laki-laki.
- Adanya tanda pengikat yang kelihatan, seperti peningset (Jawa), payangcang (Sunda), biasanya dengan pertukaran cincin.

### Alasan - Alasan Dilakukannya Perkawinan

- Ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki dapat berlangsung dalam waktu dekat.
- Untuk membatasi pergaulan pihak yang telah diikat pertunangan.
- Memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal.

## Akibat Pertunangan

Akibat dari pertunangan adalah kedua belah pihak telah terikat untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi, walaupun sudah terikat dalam pertunangan bukan berarti kedua mempelai harus melaksanakan perkawinan, tetap dimungkinkan terjadi pembatalan pertunangan.

Kemungkinan pembatalan pertunangan:

- Oleh kehendak kedua belah pihak.
- Oleh salah satu pihak.
- Jika dilakukan pihak yang menerima tanda tunangan Mengembalikan tanda tunangan sejumlah atau berlipat dari yang terima.
- Jika dilakukan pihak yang memberi tanda tunangan Tanda tunangan tidak dikembalikan.

## **Sifat Perkawinan menurut Hukum Adat dan Menurut Hukum Islam**

Perkawinan dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh sifat dari pada susunan kekeluargaan. Susunan kekeluargaan dikenal ada beberapa macam, yaitu:

- Perkawinan dalam kekeluargaan Patrilineer:
  - Corak perkawinan adalah “perkawinan jujur”.
  - Pemberian jujur dari pihak laki-laki melambangkan diputuskan hubungan keluarga si isteri dengan orang tuanya dan kerabatnya.
  - Isteri masuk dalam keluarga suami berikut anak-anaknya.
  - Apabila suami meninggal, maka isteri tetap tinggal dirumah suaminya dengan saudara muda dari almarhum seolah-olah seorang isteri itu diwarisi oleh adik almarhum.
- Perkawinan dalam keluarga matrilineer:
  - Dalam upacara perkawinan mempelai laki-laki dijemput.
  - Suami berdiam dirumah isterinya, tetapi suaminya tetap dapat keluarganya sendiri.
  - Anak-anak masuk dalam klan isterinya dan si ayah tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.



- Perkawinan dalam keluarga parental:
- Setelah kawin keduanya menjadi satu keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga isteri. Dengan demikian dalam susunan keluarga parental suami dan isteri masing-masing mempunyai dua keluarga yaitu keluarga suami dan keluarga isteri.

### **Sifat Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Al-Qur'an menunjukkan kehendak Allah akan perkawinan yang monogami dengan mengikatkan umat Islam pada perkawinan suami-istri pertama sebagai tauladan. Hal itu tampak pada surat An-Nissa ayat 1 yang artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..." pada ayat 129 pada surat yang sama, kaum pria bahkan diingatkan tentang sulitnya berbuat adil pada beberapa istri: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian; karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkantong-kantong..."

Selain bersifat monogami, perkawinan selayaknya juga bersifat tak-terceraikan. Adanya konflik tidak perlu menjadi alasan untuk bercerai. Karena itu Al-Qur'an memberi nasihat kepada umat islam di dalam surat An-Nissa ayat 15, agar jika terjadi konflik antara suami dan istri hendaknya diselesaikan secara bijaksana. Surat An-Nissa ayat 15: "jika kamu khawatir ada sengketa diantara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal."

Sistem perkawinan menurut hukum adat Dalam hukum adat dikenal ada tiga sistem perkawinan yaitu:

1. Sistem Endogami: yaitu seorang hanya dibenarkan mengadakan perkawinan dengan seseorang dalam suku sendiri. Sistem perkawinan ini sudah jarang terjadi.
2. Sistem Eksogami: yaitu perkawinan dengan seseorang yang berlainan suku atau suku yang lain.
3. Sistem Eleutherogami: yaitu sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan. Larangan-larangan dalam sistem ini adalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yaitu:
  - Nasab (samadengan turunan yang dekat) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara bapak atau ibu.
  - Musyahara (samadengan periparan) yaitu kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri, dll.

### **Upacara Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam**

Di Indonesia upacara menurut hukum adat itu sangat beragam, mengingat adat di Indonesia sangat banyak dan masing-masing adat berbeda dengan adat yang lainnya. Untuk memudahkan pembahasan pada makala ini upacara perkawinan menurut hukum adat akan mengambil salah satu contoh adat yang ada di Indonesia misalnya upacara perkawinan adat Betawi. Dalam masyarakat adat Betawi ada serangkaian prosesi upacara perkawinan yang harus dilakukan diantaranya adalah:

#### **1. Melamar**

Sebelum melamar calon isteri, seorang pemuda Betawi biasanya sudah melewati suatu proses yang dikenal dengan istilah stilah *ngedelengin*; yaitu upaya mencari atau menemukan kesamaan misi dan visi antara seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam rangka membina rumah tangga.

Melamar atau *ngelamar* dalam istilah Betawi adalah tingkatan yang paling awal dari rangkaian upacara. Setelah seorang pemuda menentukan calon istrinya, pihak keluarga pemuda mendatangi

keluarga si gadis. Ada pun yang dikirim sebagai utusan biasanya keluarga dekat sebanyak dua sampai tiga orang. Jarang sekali orang tua pemuda melamar sendiri. Bawaan yang dibawa pada waktu melamar adalah pisang sebanyak dua tiga sisir, roti tawar empat buah, dan dua tiga macam buah. Semua bawaan ditempatkan di piring besar atau nampan. Bawaan biasanya tampak terbuka yang merupakan tanda melamar supaya orang dapat mengetahui bahwa saat itu ada upara melamar pengantin.

Masapertunangan.

Setelah lamaran diterima pihak si gadis, pertunangan menjadi tahap berikutnya. Tahapan ini ditandai dengan diadakannya acara mengantar kue-kue dan buah-buahan dari pihak pemuda ke rumah pihak si gadis.

Dalam masa pertunangan bukan berarti si gadis dan si pemuda bebas bertemu. Di antara mereka masih terdapat batas-batas hubungan yang berdasarkan pada ajaran agama dan sopan santun. Mereka tidak boleh bepergian tanpa ada yang ikut menyertai dari pihak keluarga di gadis.

## 2. Menentukan hari perkawinan

Untuk menentukan hari perkawinan dicari hari dan bulan yang baik serta saat-saat dimanasegenap keluarga ada dalam keadaan selamat, sehat wal afiat. Pihak laki-laki mengirim utusan ke rumah keluarga si gadis dengan membawa buah tangan berupa buah-buahan dan kue-kue sedekatnya.

Dalam pembicaraan, selain menentukan hari pernikahan juga diutarakan apa yang diminta keluarga si gadis sebagai persyaratan. Seperti jumlah mas kawin, peralatan yang dibawa, dan jumlah uang belanja. Setelah hari perkawinan ditentukan, beberapa hari sebelumnya pihak pemuda mengantar peralatan yang telah ditentukan.

## 3. Mengantar Peralatan

Setelah hari perkawinan ditentukan, beberapa hari sebelumnya pihak pemuda mengantar peralatan yang telah ditentukan pada

pembicaraan terdahulu. Peralatan biasanya berbentuk alat-alat rumah tangga secara lengkap, perhiasan emas, pakaian, mas kawin dan uangbelanja. Jika si gadis mempunyai kakak yang belum kawin, maka pihak pemuda wajib menyerahkan uang pelangkah sebagai tanda permintaan maaf karena si adik mendahuluinya. Uang pelangkah juga dimaksudkan agar si kakak enteng jodoh.

### Menyerahkan Uang Sembah

Peralatan yang diperlukan termasuk mas kawin telah diserahkan kepada pihak si gadis. Kira-kira tiga hari sebelum hari perkawinan, si pemuda diantar oleh salah seorang keluarganya pergi ke rumah calon mertua. Tujuan kepergian si pemuda untuk menyerahkan uang kepada si gadis yang disebut uang sembah. Jumlah uang sembah tidak ditentukan tergantung pada kemampuan pemuda itu. Uang sembah itu dibawa dengan menggunakan sirih dare, yaitu berupa anyaman dari daun sirih yang berbentuk kerucut. Ada pun maksud penyerahan uang sembah ini adalah sebagai pembuka hubungan antara si pemuda dengan gadisnya. Di samping itu, pada hari perkawinannya nanti si gadis akan melakukan penyembahan kepada calon suaminya, sehingga hatinya perlu ditenteramkan dengan uang sembah tersebut.

Seserahan Sehari sebelum upacara perkawinan dilangsungkan, diadakan suatu acara yang disebut seserahan. Seserahan adalah suatu upacara mengantar bahan-bahan yang diperlukan untuk keperluan pesta pada keesokan harinya dari pihak si pemuda. Antarannya tersebut berupa beras, ayam, kambing, daging, sayur-mayur, bumbu-bumbu dapur, dan sebagainya. Selain kambing dan ayam, semua barang antaran ditempatkan di dalam peti-peti kayu yang disebut shi. Kambing dituntun dan ayam ditempatkan dalam keranjang. Peti-peti tadi dipikul beramai-ramai dan diarak, sehingga orang mengetahui berapa jumlah shie untuk seserahan tersebut. Upacara seserahan merupakan kewajiban bagi pihak keluarga pengantin laki-laki untuk membantu keperluan pesta yang akan berlangsung di rumah calon

isteri. Sementara itu, calon pengantin wanita mulai dipingit di rumah dan dirias oleh tukang rias penganten, serta dihibur oleh orang-orang tua khususnya kaum ibu. Selain meighibur calon pengantin wanita, kaum ibu juga memberi berbagai nasihat sebagai bekal bagi kelangsungan hidup calon penganten tersebut.

#### 4. Nikah

Pada hari pernikahan, si pemuda diantar oleh beberapa orang keluarganya berangkat menjemput si gadis di rumahnya. Mereka bersama-sama akan ke penghulu melakukan akad nikah. Si gadis yang diantar oleh ayah ibunya, lalu keluar dari rumahnya. Selanjutnya, kedua pengantin dinaikkan ke dalam sebuah delman dengan masing-masing seorang pengiring. Delman tersebut ditutupi dengan kain pelekat hitam sehingga tidak kelihatan dari luar. Akan tetapi, dengan kain pelekat hitam itu orang-orang telah mengetahui bahwa ada pengantin yang akan pergi ke penghulu.

#### 5. Arak Penganten

Pada hari pesta pernikahan, baik pengantin pria maupun pengantin wanita, mengenakan pakaian kebesaran pengantin dan dihias. Pengantin pria diarak dari rumahnya menuju rumah pengantin wanita dengan diantar oleh keluarga, kaum kerabat, dan teman temannya. Arak-arakan didahului oleh barisan rebana yang diiringi nyanyian. Peserta arak-arakan berjalan kaki dengan tertib sampai di rumah pengantin wanita.

Setelah sampai di depan rumah, dilakukan pembacaan zikir sebagai pembuka pintu. Selanjutnya mempelai wanita melakukan sumkem kepada mempelai pria dan keduanya kemudian duduk di pelaminan.

#### 6. Upacara Perkawinan Menurut Hukum Islam

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang Shahih. Dalam

kesempatan kali ini redaksi berupaya menyajikannya secara singkat dan seperlunya. Adapun Tata Cara atau Runtutan Perkawinan Dalam Islam adalah sebagai berikut:

#### Khitbah(Peminangan)

Seorang muslim yang akan mengawini seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain, dalam hal ini Islam melarang seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain (Muttafaq ‘alaihi). Dalam khitbah disunnahkan melihat wajah yang akan dipinang (HR: [shahih] Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi No. 1093 dan Darimi).

#### Aqad Nikah

Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi :

- a.Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- b.Adanya Ijab Qabul.
- c.Adanya Mahar.
- d.Adanya Wali.
- e.Adanya Saksi-saksi.

Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat.

#### Walimah

Walimatul‘urusy hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang miskin. Rasululloh shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja berarti makanan itu sejelek-jelek makanan. Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang artinya: “Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”.

(dan Baihaqi dari Abu Hurairah). Sebagai catatan penting hendaknya yang diundang itu orang-orang shalih, baik kaya maupun miskin, karena ada sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang artinya: “Janganlah kamu bergaul melainkan dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang taqwa”. (HR: [shahih] Abu Dawud, Tirmidzi, Hakim 4:128 dan Ahmad 3:38 dari Abu Sa’id Al-Khudri).

### **Perceraian dan Akibat**

Prinsip perceraian adalah suatu hal yang tidak dikehendaki atau dilarang. Perceraian dapat dibenarkan apabila:

- Istriberzinah

Akibatnya sangat merugikan, dapat dibunuh, keluarganya harus mengembalikan jujur/belis, tidakdapat apa-apa balik telanjang.

- Kemandulan istri

Tujuan perkawinan untuk melanjutkan keturunan.

- Impotensi suami

Suami tidak memenuhi kewajiban hidup bersama sebagai suami-istri.

- Suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama.
- Istri berkelakuan tidak sopan.
- Adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak.
- Istri atau suami tidak menghormati adat-istiadat.

Akibat dari perceraian selain yang sudah dijelaskan diatas juga dapat berakibat pada sengketa perebutan hak asu anak dan juga sengketa pembagian harta bersama selama status suami istri masih disandang (pembagina harta gonogini).

## **E. PERKAWINAN CAMPURAN**

**Perkawinan Campuran dalam peraturan perundang-undangan.**

### **1. Menurut Staatblad 1896 N0. 158.**

Pengertian Perkawinan Campuran Masa Pemerintahan Kolonial Beslit Kerajaan<sup>29</sup> Desember 1896 No. 23 Staatsblad 1896/158 (Regeling op de gemengdehuwelijken", selanjutnya

disingkat GHR) memberi defenisi sebagai berikut: Perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia berada di bawah hukum yang berlainan ( Pasal 1 ). Menurut Pasal 1 GHR tersebut, maka yang masuk dalam lingkup perkawinan campuran yaitu:

- a. Perkawinan campuran internasional, yaitu antara warganegara dan orang asiny, antara orang-orang asing dengan hukum berlainan, dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri.
- b. Perkawinan campuran antar tempat, misalnya seperti perkawinan antara seorang Batak dengan perempuan Sunda seorang pria Jawa dengan wanita Lampung, antara orang Arab dari Sumbawa dan Arab dari Medan dan sebagainya yang disebabkan karena perbedaan tempat.
- c. Perkawinan campuran antar golongan (intergentiel). Adanya perkawinan campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh Pemerintah Kolonial kepada 3 (tiga) golongan yaitu: (1) Golongan Eropa; (2) Golongan Timur Asing; (3) Golongan Bumi Putera (penduduk asli) sehingga perkawinan yang dilakukan antar mereka yang berbeda golongan disebut perkawinan campuran antar golongan. Misalnya: (1) antara Eropa dan Indonesia; (2) antara Eropa dan Tionghoa; (3) antara Eropa dan Arab; (4) antara Eropa dan Timur Asing; (5) antara Indonesia dan Arab; (6) antara Indonesia dan Tionghoa; (7) antara Indonesia dan Timur Asing; (8) antara Tionghoa dan Arab.
- d. Perkawinan Campuran Antar Agama

Perkawinan bagi mereka yang berlainan agama disebut pula perkawinan campuran. Adanya perkawinan beda agama dalam sistem hukum perkawinan kolonial disebabkan Pemerintah Hindia Belanda dalam hal perkawinan mengesampingkan hukum dan ketentuan agama. Perkawinan antar agama terdapat pertentangan dalam praktek dan banyak perkawinan dari masyarakat dan kaum agamawan namun oleh pemerintah kolonial tetap dipertahankan, bahkan pada tahun 1901 .M dianggap perlu untuk menambah GHR dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) yang menetapkan bahwa



"Perbedaan agama, tak dapat digunakan sebagai larangan terhadap suatu perkawinan campuran." Penambahan ayat 2 pada pasal 7 GHR itu adalah akibat pengaruh konferensi untuk hukum Internasional di Den Haag pada Tahun 1900.

## **2. Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974.**

a. Pengertian Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. (pasal57)

### **b. Ruang Lingkup.**

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah hasil Badan Legislatif Negara Republik Indonesia dalam menciptakan Hukum Nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam halperkawinan campuran diatur dalam pasal 57 UU Perkawinan yang menetapkan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undangundang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan pasal 57 yang dimaksud perkawinan campuran adalah:

- 1) Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.
- 2) Perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan.
- 3) Perkawinan karena salah satu pihak berkewar ganegaraan Indonesia.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran itu supaya perkawinannya sah, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Perkawinan harus dipenuhi artinya perkawinan bagi mereka yang beragama Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Begitu pula bagi mereka yang beragama selain Islam, maka bagi mereka harus sesuai dengan ketentuan hukum

agamanya dan kepercayaannya itu. Apabila hukum agama yang bersangkutan membolehkan, maka perkawinan campuran dilangsungkan menurut agama Islam yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan, sedangkan perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam dilaksanakan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil.

Dengan demikian ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah zaman kolonial tentang perkawinan campuran tidak berlaku lagi karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi orang-orang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut caracara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. ( pasal 58 ).

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini. ( pasal 59 ). Perkawinan campuran yang diatur dalam undang-undang ini adalah perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan yaitu antara orang Indonesia dengan orang asing. Hal tersebut penting diatur, mengingat eksistensi bangsa dan negara Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari konteks pergaulan transnasional dan atau intemasional. Pengaruh dari gejala regionalisasi, internasionalisasi atau globalisasi di pelbagai bidang kehidupan manusia, mengakibatkan hubungan antar manusia semakin luas dan tidak terbatas, akhirnya ada yang saling jatuh cinta dan melangsungkan perkawinan antar kewarganegaraan. Perkawinan Campuran yang berbeda kewarganegaraan ini semakin meningkat jumlahnya,

meskipun di dalam kenyataannya banyak yang menghadapi problem/permasalahan.

c. Tatacara Perkawinan Campuran

Bagi Warga Negara Asing yang akan melakukan perkawinan campuran di Indonesia, maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Fotokopi paspor yang sah
- 2) Surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon
- 3) Surat Status dari catatan sipil negara pemohon
- 4) Pasfoto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar
- 5) Kepastian kehadiran wali atau menyerahkan wakalah wali bagi WNAWanita.
- 6) Membayar biaya pencatatan.

Bagi pihak WNI harus memenuhi mekanisme pelayanan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

1) Calon pengantin datang ke kantor kepala desa/ kelurahan untuk mendapatkan :

- a) Surat Keterangan untuk nikah (N.1)
- b) Surat Keterangan asal usul (N.2)
- c) Surat Persetujuan mempelai (N.3),
- d) Surat Keterangan tentang orang tua (N.4),
- e) Surat pemberitahuan kehendak nikah (N.7)

2) Calon Pengantin datang ke Puskesmas untuk mendapatkan :

- a) Imunisasi Tetanus Toxoid I bagi calon pengantin wanita,
- b) Kartu imunisasi,
- c) Imunisasi Tetanus Toxoid II,

Setelah proses pada poin (1) dan (2) selesai, calon pengantin datang ke KUA kecamatan, untuk :

- 1). Mengajukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis ( menurut model N7), apabila calon pengantin berhalangan pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya;

- 2). Membayar biaya pencatatan nikah dengan ketentuan sebagai berikut (1) Pernikahan yang dilaksanakan di balai nikah/ kantor KUA.....(2) Pernikahan yang dilaksanakan di luar balai nikah/ Kantor KUA. di tambah biaya bedolan sesuai ketentuan yang ditetapkan Kepala Kanwil/ Kantor Departemen Agama masing-masing daerah.
- 3). Dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat pernikahan oleh penghulu.
  - a) Surat keterangan untuk nikah menurut N.1
  - b) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa/ pejabat setingkat menurut model N2;
  - c) Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N3,
  - d) Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa/ pejabat setingkat menurut model N4,
  - e) Izin tertulis dari orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N5.
  - f) Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud angka 5 di atas diperlukan izin dari pengadilan.
  - g) Pasfoto masing-masing 3x2 sebanyak 3 lembar.
  - h) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
  - i) Jika calon mempelai anggota TNI/ polri diperlukan surat izin dari atasannya atau kesatuannya.
  - j) Izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
  - k) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/ cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989.
  - l) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/ istri dibuat oleh kepala desa/ lurah atau pejabat yang berwenang

yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/ duda yang akan menikah. Surat ganti nama bagi warga negara Indonesia keturunan.

- 4). Penghulu sebagai PPN memasang pengumuman kehendak nikah (menurut model NC) selama 10 hari sejak saat pendaftaran.
- 5). Catin wajib mengikuti kursus calon pengantin selama 1 hari.
- 6). Calon pengantin memperoleh sertifikat kursus calon pengantin.
- 7). Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh penghulu.
- 8). Penghulu segera menyerahkan buku nikah kepada pengantin setelah pelaksanaan akad nikah.
- 9). Pendaftaran kehendak nikah diajukan kepada KUA kecamatan minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan.

d. Tata cara legalisasi Buku Nikah

- 1) Mengisi formulir permohonan
- 2) Menyerahkan buku nikah asli
- 3) Menyerahkan fotokopi buku nikah yang sudah dilegalisir oleh KUA tempat nikah
- 4) Menyerahkan fotokopi KTP bagi WNI
- 5) Menyerahkan fotokopi paspor bagi WNA
- 6) Menyerahkan surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon bagi perkawinan campuran.
- 7) Menyerahkan surat kuasa dan Kartu Tanda Penduduk yang mengurus, apabila pengurusan dilakukan orang lain.

## **Problematika dan solusi Perkawinan Campuran**

### **1. Masalah Kesahan Perkawinan**

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya ( Pasal 2 ayat 1 ).Oleh karena itu mengenai perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia jadi kesahan perkawinan tersebut harus berdasarkan

hukum agama dan harus dicatat apabila kedua belah pihak, calon suami-isteri ini menganut agama yang sama tidak akan menimbulkan masalah, namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah hukum antar agama. Masalahnya tidak akan menjadi rumit apabila jalan keluarnya dengan kerelaan salah satu pihak untuk meleburkan diri/mengikuti kepada agama pihak, yang lainnya tetapi kesulitan ini muncul apabila kedua belah pihak tetap ingin mempertahankan keyakinannya. Terlebih lagi karena Kantor Catatan Sipil berdasarkan Keppres No.12 Tahun 1983, tidak lagi berfungsi untuk menikahkan. Namun di dalam kenyataannya sering terjadi untuk mudahnya pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, dan kemudian setelah perkawinannya disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing.

Di Indonesia perkawinan antar agama masih merupakan suatu problem yang masih perlu dicarikan jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya. Mengenai kesahan perkawinan campuran ini memang belum ada Pengaturan khusus, sehingga di dalam prakteknya sering terjadi dan untuk memudahkan pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, namun kemudian setelah perkawinan disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Disamping itu terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, karena masalah perkawinan campuran ini tidak mungkin dihilangkan, maka untuk adanya kepastian hukum sebaiknya dibuatkan suatu pengaturan mengenai kesahan perkawinan campuran ini.

## 2. Masalah Pencatatan.

Mengenai perkawinan campuran dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pencatatan perkawinan campuran. Dengan demikian apabila perkawinan dilangsungkan di Indonesia maka berlaku

ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang antara lain disebutkan :

- a. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan **Rujuk**.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9.

Apabila pengaturannya demikian, maka mengenai pencatatan ini akan timbul masalah kalau calon suami atau calon Isteri bersikeras tetap mempertahankan keinginannya maka akan dicatat dimana, karena masalah perkawinan campuran pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan campuran, baik untuk perkawinan antar keyakinannya maupun perkawinan antar kewarganegaraan. Demikian dalam hal pencatatan perkawinan apabila pasangan tersebut beragama Islam, meskipun adanya perbedaan kewarganegaraan tetap dicatatkan di KUA. Sedangkan apabila pasangan tersebut beragama non muslim meskipun berbeda kewarganegaraan tetap pencatatannya di Kantor

Catatan Sipil. jadi yang perlu dipikirkan pengaturannya adalah pencatatan bagi pasangan yang berbeda agama. Untuk itu memang diperlukan pemikiran secara mendalam dari berbagai segi agar tidak merugikan salah satu pasangan.

### 3. Masalah Harta Benda Perkawinan

Apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Namun harta benda perkawinan campuran ini apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka berkenaan dengan harta perkawinan ini akan tunduk pada pasal 35, dimana ditentukan, bahwa : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan isteri, namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1)).<sup>10</sup> Sedangkan dalam hal harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya Pasal 36 ayat (2)). Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam undang-undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya.

Untuk Perkawinan Campuran akan menjadi masalah Hukum Perdata internasional, karena akan terpaut 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang berbeda, yang dalam penyelesaiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR ( *Regeling of de gemengde huwelijken*) S. 1898 yaitu



diberlakukan hukum pihak suami. Masalah harta perkawinan campuran ini apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974. Sedangkan apabila isteri yang berkebangsaan Indonesia dan suami berkebangsaan asing maka dapat menganut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR, yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Namun karena GHR tersebut adalah pengaturan produk zaman Belanda, sebaiknya masalah ini diatur dalam Hukum Nasional, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

#### 4. Masalah Perceraian.

Di dalam suatu perkawinan diharapkan tidak akan terjadi perceraian, karena dengan terjadinya perceraian akan menimbulkan berbagai permasalahan. Namun apabila tetap terjadi perceraian, maka perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia dan pihak suami warga negara Indonesia, jelas syarat-syarat dan alasan perceraian harus berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. yaitu dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan khusus untuk pegawai negeri sipil berlaku pula ketentuan-ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990. Tetapi dalam hal Perkawinan Campuran yang perkawinannya dilangsungkan di Indonesia sedangkan pihak suami adalah warga negara asing dan mereka menetap di luar negeri, maka dalam hal ini akan timbul masalah Hukum Perdata internasional lagi yaitu untuk menentukan alasan dan syarat perceraian tersebut demikian pula bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di luar negeri. Putusnya perkawinan disebabkan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Dalam hal perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa

antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Disini jelas apabila perkawinan campuran dilakukan di Indonesia jelas alasan maupun akibat terjadinya perceraian berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974. Bila perkawinan campuran yang di langsgungkan di Indonesia namun tinggalnya di luar negeri atau perkawinannya dilangsungkan diluar negeri dalam hal ini belum ada pengaturannya. Oleh karena itu perlu diatur atau paling tidak. adanya perjanjian perkawinan antara keduanya. apabila kemungkinan putus perkawinan tersebut. Karena apabila sebelum perkawinan pihak suami dan pihak 11 isteri telah membuat perjanjian dan dilakukan didepan institusi yang berwenang, yang berisi masalah, kalau terjadi perceraian dalam hal alasan maupun akibat perceraian yaitu tanggung jawab dan kewajiban memelihara anak dari hasil perkawinan mereka, maka sudah ada jaminan bagi anak.

## 5 . Status Anak.

Mengenai anak ini, cukup banyak peraturan yang mengatur tentang anak, dan dilain pihak keberadaan anak tidak terlepas dan berhubungan erat dengan hukum perkawinan, hukum keluarga, dan hukum kewarisan. Dalam hal perkawinan campuran masalah status anak ini juga menghadapi permasalahan yaitu berkaitan dengan kewarganegaraan dari anak. Selain daripada itu dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai kedudukan anak telah diatur pada Bab 9 dalam Pasal 42 sampai Pasal 44 yang antara lain menentukan :

- a. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).
- b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat(1))

- c. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- d. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Bertitik tolak dari pengaturan tersebut, jelas bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai anak hasil perkawinan antar bangsa Indonesia dengan bangsa-asing karena dalam Pasal 42 tersebut hanya mengatur mengenai kedudukan anak. Selanjutnya dalam pasal 43 mengatur anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan juga mengatur mengenai seorang suami yang dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya melahirkan anak akibat perzinahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan hanya mengatur kedudukan anak hasil perkawinan antara warga negara Indonesia saja. Sedangkan apabila perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, masalah kedudukan anak atau status anak ini memang dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang timbul adalah apabila si isteri berkewarganegaraan Indonesia dan suami berkewarganegaraan asing, maka kalau mempunyai anak pihak isteri tidak mempunyai pilihan untuk memberikan kewarganegaraannya kepada anak.

Kenapa demikian, karena Indonesia menganut asas keturunan (asas iussanguinis) yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan daripada orang yang bersangkutan (si suami). Selain itu apabila si anak mempunyai kewarganegaraan dari bapak (asing) maka dalam proses pelaporan ke Kedutaan dan Kantor Imigrasi bukan perkara yang mudah, dan membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan ada negara tertentu si anak yang masih kecil harus dibawa untuk melaporkan kekedutaan. Sedangkan bilamana isteri yang berkewarganegaraan Indonesia mengikuti suami tinggal di negara suaminya, maka ketika mengajukan

permohonan menjadi "Permanent resident (PR) prosesnya memakan waktu 4 tahun. Selanjutnya apabila perkawinan tidak berjalan mulus dan terjadi kekerasan yang akhirnya terjadi perceraian maka akan timbul permasalahan si anak menjadi warganegara yang mana (ikut Ayah atau ikut Ibu).

Jumlah peristiwa perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia cenderung meningkat dan hal tersebut mengakibatkan permasalahan yang berkaitan dengan penentuan status kewarganegaraan anak dari perkawinan tersebut. Untuk memecahkan hal tersebut dapat dilakukan antara lain (menurut hasil tim analisis dan evaluasi hukum tentang status anak, hasil perkawinan campuran antar WNI dan asing).

1) Konsekuensi hukum status anak hasil perkawinan kewarganegaraan Indonesia dan asing (*Ius Sanguinis*).

a) Perjanjian Perkawinan tentang Kewarga negaraan anak yang disahkan oleh Notaris. Perkawinan antara seorang pria Warga Negara Amerika dengan Wanita Warga Negara Indonesia, mereka menghendaki agar anak dari perkawinan mereka mengikuti kewarganegaraan Ibunya melalui perjanjian dihadapan Notaris (tahun 1994) perlu dikukuhkan oleh pengadilan, yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan mereka menjadi warga negara Indonesia yaitu mengikuti kewarganegaraan ibunya. Perjanjian ini disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tahun 1995 dan pada tahun 1995 saat mengajukan akta kelahiran anak-anaknya dan memohon agar dalam pencatatan kelahiran anaknya tersebut tertulis Warga Negara Indonesia.

b) Status anak dari perkawinan campuran yang putus karena cerai dan di bawah pengasuhan Ibunya. Perkawinan antara seorang pria WNA dengan wanita WNI dan perkawinan tersebut putus karena perceraian padahal anaknya masih dibawah umur, maka anak dari perkawinan tersebut diputus oleh Pengadilan

dibawah asuhan ibunya yang WNI, padahal status anak tersebut adalah WNA. Oleh karena itu untuk melindungi anak tersebut, sebaiknya si ibu mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia kepada pengadilan. Atau si anak dapat memilih sendiri kewarga negaraannya setelah berumur 18 tahun (pasal 3 UU No. 62 Tahun 1959).

- c) Anak dari perkawinan campuran yang dilaporkan oleh ibunya sebagai anak luar kawin. Hal tersebut dilakukan oleh sang Ibu agar anak hasil perkawinan campuran tersebut menjadi Warga Negara Indonesia, dan untuk menghindari anak menjadi WNA.

2). Anak WNI yang lahir di luar negeri (*ius soli*).

- a) Status anak dari perkawinan campuran yang menganut asas kewarganegaraan yang berbeda. Perkawinan antara seorang pria WNA dengan wanita yang WNI, dimana negara asal, pria tersebut menganut asas kewarganegaraan *ius soli*. Anak dari perkawinan tersebut yang lahir di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai kewarganegaraan ayahnya, sedangkan hukum yang berlaku di negara ayahnya anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia sehingga anak tersebut statusnya *bipatrida*.
- b) Anak dari perkawinan campuran yang tinggal di luar negeri. Perkawinan campuran antara pria WNI dengan wanita yang WNA dan tinggal diluar negeri yang menganut asas kewarganegaraan *ius soli*. Anak dari perkawinan tersebut menurut hukum di Indonesia kewarga negaraannya mengikuti ayahnya yaitu WNI, namun karena lahir dan diluar negeri yang menganut asas kewarganegaraan *ius soli*, maka anak tersebut menjadi WNA.

6. Masalah Warisan.

Kita mengetahui bahwa mengenai warisan, di Indonesia sampai saat ini masih bersifat plural, disamping berlakunya Hukum

waris adat yang beraneka ragam sistemnya dan juga berlaku waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta hukum waris Islam. Jadi mengenai Perkawinan Campuran masalah warisan juga belum ada pengaturan tersendiri sehingga sangat memungkinkan terjadinya permasalahan. Masalah warisan ini, karena di Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, maka dalam warisan tetap mengacu kepada hukum adat, hukum Islam dan KUHPerdata. Oleh karena itu warisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, memang diserahkan kepada suami isteri yang bersangkutan.

### **Dampak Negatif Perkawinan Beda Agama**

1. Sebagian masyarakat Indonesia masih ada yang menganggap bahwa perkawinan antar agama masih berlaku dan masuk dalam pengertian perkawinan campuran sehingga masih ada yang melakukan perkawinan antar agama dan kalau tidak bisa dilakukan di dalam negeri, maka mereka melakukan perkawinannya di luar negeri.
2. Jika lembaga pencatatan nikah di Indonesia tetap mengikuti aturan yang berlaku, maka perkawinan beda agama tidak ada tempat pencatatannya, berarti perkawinannya tidak mempunyai bukti autentik, sehingga bila terjadi masalah dikemudian hari tidak bisa diselesaikan di lembaga peradilan yang ada di Indonesia, seperti masalah anak, perceraian, warisan, wali nikah dan lainnya. Mengenai hikmah dibolehkannya perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita ahlul kitab, ialah karena pada hakikatnya agama Kristen dan Yahudi itu sama-sama wahyu. Maka kalau seorang wanita ahlul kitab kawin dengan pria muslim yang taat pada ajarannya, dapat diharapkan atas kesadaran dan kemaunya sendiri masuk Islam.

Adapun mengenai hikmah dilarangnya perkawinann antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim, karena dikhawatirkan wanita Islam itu kehilangan kebebasan beragama

dan menjalankan ajaran agamanya sehingga ia akan terseret dalam kesesatan.

Firman Allah dalam Q. S Al-Baqarah ayat 120 :

*“Orang Yahudi dan Kristen tidak akan senang kepada kamu, hingga kamu mengikuti agama mereka.”*

Firman tersebut mengingatkan kepada kita, hendaknya selalu berhati-hati dan waspada terhadap tipu muslihat orang-orang kafir termasuk Yahudi dan Kristen, yang selalu berusaha menyapakan Islam dan umatnya dengan berbagai cara. Karena itu, tepat dan bijaksanah bahwa islam pada dasarnya melatrang perkawinan antara orang Islam dengan yang bukan Islam, kecuali pria muslim yang kualitas iman dan Islamnya baik, diperbolehkan kawin dengan wanita ahlul kitab. Akan tetapi pada saat ini apakah masih ada wanita ahlul kitab, karena praktek ibadah Kristen dan Yahudi pada saat ini sudah menyimpang dari ajaran tauhid yang murni. Itulah sebabnya sebagian ulama melarang perkawinan antara pria muslim dengan agama apapun. Karena itu, cukup beralasan baik secara agamis maupun secara yuridis, bahwa KHI melarang adanya pernikahan antar pemeluk agama.

## **Kesimpulan.**

1. Perkawinan Campuran antara pria WNA dan wanita WNI otomatis kewarga negaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Hal ini merupakan konsekuensi hukum pengutamaan penggunaan asas ius sanguinis, berdasarkan Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Sehubungan dengan hal tersebut timbul beberapa permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan :

- a. Jika terjadi perceraian 'dari perkawinan antara WNA (laki-laki)- dengan WNI (wanita) maka perceraian tersebut tidak mempengaruhi status si anak. Anak tetap berstatus WNA hingga usia 18 tahun dan pada saat memasuki usia 18 tahun, anak berhak menentukan kewarganegaraan sendiri. Namun

apabila terjadi perceraian (berdasarkan Keputusan Hakim) anak diasuh oleh Ibu. Sedangkan ayah tetap berkewajiban memberikan biaya hidup kepada anak, hanya apabila ayahnya ingkar atas biaya anaknya, di dalam Undang-undang perkawinan tersebut belum di atur.

- b. Belum adanya pengaturan masalah penentuan status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran.
  - c. Belum adanya pengaturan mengenai kesahan dan pencatatan perkawinan campuran
  - d. Sering terjadi penyelundupan hukum terhadap kasus anak sah tetapi diluar kawin.
  - e. Belum ada pengaturan mengenai kewarisan untuk anak dari perkawinan campuran.
2. Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 belum dapat memecahkan semua permasalahan yang berhubungan dengan status anak hasil perkawinan antara WNA dan WNI, sebab beberapa permasalahan yang ada masih diselesaikan melalui pengadilan.
  3. Status anak WNI yang lahir diluar negeri menganut asas *ius soli* adalah sebagai berikut : Jika ayahnya tidak jelas maka status anak tetap menjadi WNI. Jika ayahnya jelas maka status anak adalah *bipatrida*

## **F. PERKAWINAN DILUAR NEGARA**

### **A. Pengertian Perkawinan Diluar Negeri**

Perkawinan yang dilakukan diluar negeri menurut pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan diluar negeri adalah perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga Negara asing.

“Menurut Prof. Waryono Darmabarata . “ Perkawinan selain harus memperhatikan hukum negara, seperti yang tersimpul dalam pasal 2 ayat (2) UU perkawinan dan penjelasannya, juga harus



memperhatikan agama dan kepercayaan suami isteri. Dengan demikian perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum Negara dan kepercayaan mereka itu". "1Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menentukan :

1. Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara 2 orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga Negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

Ketentuan ini sama bunyinya dengan Pasal 83 dan 84 KUHPerdara. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24/2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23/2006 Tentang Administrasi kependudukan jangka waktu ini disingkat menjadi tiga puluh hari ( Pasal 37 ayat (4)).<sup>2</sup>

Prof. Wahyono Darmabarata , SH, MH. Dalam bukunya Hukum Perkawinan Menurut KUH Perdata buku kesatu, mengatakan bahwa : “ perkawinan dapat dilangsungkan secara sah diluar negeri baik perkawinan antara warga Negara maupun perkawinan antar warga Negara dengan orang bukan warga Negara, jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan.
- b) Calon suami-istri warganegara Indonesia tidak melanggar syarat-syarat perkawinan yang tercantum dalam Bagian I Bab IV Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **B. Sumber-Sumber Hukum Perkawinan Nasional**

### **a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP), terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum perdata barat. Karena UUP menyatakan :*ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek tidak berlaku lagi*. Pernyataan ini membawa pengaruh terhadap buku 1 *Burgerlijk Wetboek*, dimana sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari buku 1 *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur mengenai perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. UUP memuat kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Ini berarti UUP akan berfungsi sebagai “payung” dan “sumber pokok” bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian, dan rujuk yang berlaku bagi semua Warga Negara di Indonesia. Dalam konsiderans menimbang UUP dinyatakan :*sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara*”.

UUP mulanya dimaksudkan untuk mengkodifikasi hukum perkawinan yang bersifat “nasional” , di samping mengunifikasikan hukum perkawinan. Akan tetapi setelah disahkan, bukan kodifikasi hukum perkawinan yang bersifat “nasional” tercapai, melainkan kompilasi hukum perkawinan nasional yang bersifat “nasional” yang masih belum tuntas dan menyeluruh. Sebab UUP masih merujuk dan memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan lama yang ada sebelumnya, termasuk ketentuan hukum adat dan ketentuan hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya yang mengatur mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan.

Rumusan ketentuan dalam pasal-pasal UUP mencerminkan pelaksanaan teknik kompilasi hukum sebagai modifikasi pelaksanaan

unifikasi hukum perkawinan yang bersifat “nasional”. Dari segi isinya, UUP selain memuat kaidah-kaidah hukum yang bersifat materil, juga memuat kaidah-kaidah hukum yang bersifat ejektif mengenai perkawinan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Sesuai dengan fungsinya sebagai Undang-Undang pokok saja, UUP hanya berisikan 67 pasal yang tersebar dalam 14 Bab dan 4 Bagian.

17

### **b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989**

Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989 yakni UU No. 7 Tahun 1989 yang kemudian di amandemen pada tanggal 28 Februari 2006 yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mengatur ketentuan administratif baru terhadap hakim-hakim agama, undang-undang ini juga telah memperluas kompetensi absolut dari Peradilan Agama.<sup>4</sup> Selanjutnya, Undang-Undang tentang Peradilan Agama kembali di amandemen menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang mengatur Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai Peradilan Agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrative, dan financial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 diatur mengenai susunan, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama terbatas pada menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum islam. Secara khusus dalam

UU No. 7 Tahun 1989 diatur hal-hal yang berkenaan dengan sengketa perkawinan sekaligus meningkatkan pengaturan, hukum acara sengketa perkawinan yang sampai saat ini masih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mengenai :

- 1) Cerai talak (Pasal 66 sampai dengan Pasal 92);
- 2) Cerai gugat (Pasal 73 sampai dengan Pasal 86); dan
- 3) Cerai dengan alasan zina (Pasal 87 sampai dengan Pasal 88)

Menurut Zainal Abidin Abubakar, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini dianggap sebagai pilar bagi berlakunya hukum Islam dalam system hukum nasional kita, karena Undang-Undang ini telah menambah kekuatan dan kesempurnaan Peradilan Agama sebagai pelaksana dan penggali hukum Islam.

### ***c. Burgerlijk Wetboek***

*Burgerlijk Wetboek* diterjemahkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai kodifikasi hukum perdata, juga memuat ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang berlaku bagi orang-orang Eropa dan yang disamakandengan mereka dan orang-orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina.

Ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dituangkan pada pasal 26 sampai dengan Pasal 249 Buku 1 tentang Orang, dengan beberapa pengecualian bagi golongan Timur Asing Cina, yang dihimpun dibawah Bab IV sampai dengan Bab XI. Dengan berlakunya UUP, maka Pasal 26 sampai dengan Pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi, sepanjang sudah diatur atau bertentangan dengan UUP.

Bab-bab tersebut terdiri atas beberapa bagian. materi kandungan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut :

Bab IV tentang Perkawinan, meliputi :

- Ketentuan-ketentuan umum (Pasal 26).

- Bagian Kesatu (Pasal 27 sampai dengan Pasal 49) tentang syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi supaya dapat berkawin;
- Bagian Kedua (Pasal 50 sampai dengan Pasal 58) tentang Acara yang Harus Mendahului Perkawinan.
- Bagian Ketiga (Pasal 59 sampai dengan Pasal 70) tentang Mencegah perkawinan.
- Bagian Keempat (Pasal 71 sampai dengan pasal 82) tentang Melangsungkan Perkawinan.
- Bagian Kelima ( Pasal 83 sampai dengan Pasal 84) Tentang Perkawinan-Perkawinan yang Dilaksanakan Diluar Negeri.
- Bagian Keenam (Pasal 85 sampai dengan Pasal 99a) tentang Batalnya Perkawinan.
- Bagian Ketujuh (Pasal 100 sampai dengan 102) tentang Bukti Adanya Suatu Perkawinan.

#### **d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983**

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan peraturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada dasarnya PNS adalah unsur aparatur Negara , abdi Negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian , kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh PNS kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada PNS, dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi.

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS dalam melakukan perkawinan dan perceraian, maka oleh pemerintah dipandang perlu

untuk menetapkan peraturan pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Sebagaimana diundangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mulai berlaku sejak tanggal 21 April 1983.

#### **e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Selama ini dalam menyelesaikan perkara-perkara muamalah, hakim Pengadilan Agama selalu berpedoman kepada kitab Fiqh yang berasal dari mazhab Syafi’I, yang penggunaannya dapat dipastikan tergantung pada kemampuan hakim-hakim Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam memahami secara utuh dan menyeluruh kitab-kitab fiqh tersebut. Dampaknya tidak menutup kemungkinan timbul suatu putusan yang berbeda-beda, walaupun perkara-perkara muamalah yang diajukan kepadanya sama. Oleh karena itu, dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri

Agama Nomor 7/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 dibentuk suatu tim proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi. Tim ini bertugas melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Sasaran proyek ini mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Penyusunan kompilasi hukum Islam tersebut selain bersumber pada tiga belas kitab fiqh yang kesemuannya mazhab Syafi’I, juga bersumber pada kitab-kitab fiqh mazhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya, membandingkannya dengan yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di Negara-negara lain.

Selain melengkapi pilar peradilan agama, dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas dan pasti nilai-nilai hukum Islam dibidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusnya dengan apa

yang mesti diterapkan oleh para hakim seluruh nusantara. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani sama diseluruh Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

#### **f. Petunjuk Mahkamah Agung**

Dalam beberapa hal Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para hakim, baik hakim Peradilan Umum maupun Peradilan Agama melalui Surat Edaran, yang juga merupakan sumber hukum perkawinan nasional. Dasar hukum Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran dapat dijumpai dalam Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang menetapkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat halhal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.

#### **A. Syarat Sah Perkawinan Dalam Islam**

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.<sup>6</sup> Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan ridha Allah SWT.

##### **1. Syarat calon suami<sup>7</sup>**

- a) Islam
- b) Lelaki yang tertentu
- c) Bukan lelaki mahram dengan calon isteri

Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-

lamanya. Seperti yang dijelaskan dalam al-qur'an surat an-Nisaa' ayat 23:

*"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*<sup>8</sup> Dari ayat tersebut kita dapat memilih bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal :

- 1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama-lamanya)
- 2) Larangan perkawinan karena ada hubungan *musaharah* (perkawinan)
- 3) Larangan perkawinan karena susuan

## 2. Syarat calon isteri

- a) Islam
- b) Perempuan tertentu
- c) *Baligh*
- d) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
- e) Bukan seorang *khunsa* ( waria )
- f) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- g) Tidak dalam *iddah*
- h) Bukan isteri orang



### 3. Syarat wali

- a) Islam, bukan kafir dan murtad
- b) Lelaki
- c) *Baligh*
- d) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
- e) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- f) Tidak fasik
- g) Tidak cacat akal fikiran
- h) Merdeka

### 4. Syarat saksi

- a) Sekurang-kurangnya dua orang
- b) Islam
- c) Berakal *baligh*
- d) Laki-laki
- e) Memahami kandungan lafal ijab dan qabul
- f) Dapat melihat, mendengar dan bercakap
- g) Adil
- h) Merdeka

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada. Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti.

### 5. Syarat Ijab

- a) Pernikahan ini hendaklah tepat
- b) Tidak boleh menggunakan sindiran
- c) Diucapkan wali atau wakilnya
- d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
- e) Tidak dikatakan taklit ( tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafazdkan )

## 6. Syarat Kabul

- a) Ucapan mestilah seperti ucapan ijab
- b) Tidak berkata sindiran
- c) Dilafalkan oleh calon suaminya
- d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
- e) Tidak dikatakan taklit ( tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafazdkan )
- f) Menyebut nama calon isteri
- g) Tidak diselangi oleh perkataan lain

Adapun rukun perkawinan itu adal lima, yang terdiri dari :

1. Calon isteri Calon mempelai wanita yang dalam hal ini isteri tersebut boleh dinikahi dan secara sah secara *syar'i* karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang.
2. Calon suami Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan sedang tidak ihram haji.<sup>11</sup>
3. Wali Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa izin dari walinya. Hal ini dikarenakan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :  
عَنْ سُفْيَانَ وَأَخْبَرُوا كَثِيرًا بِهِ مُحَمَّدٌ نَنَا حَدَّثَ :  
انزُّهري عه مَسَّنَ بِهِ سُهَيْمَانَ  
بغير إذن وگخت إمراهه أيمًا و سهم عه به انه ر سد ل قال : ذت ق ائشه عا عه  
مَرَات ثَلَاثُ طِمِّمَ بَا حُهَا فَيَكَا وَنِيهَا

*“Telah menceritakan Muhammad bin Katsir, telah mengkabarkan kepada kita Sufyan, telah menceritakan kepada kita ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah berkata: Rasulullah telah bersabda “Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya*

*itu batal (diucapkan tiga kali) “12 Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara :*

- 1) Dia tetap tidak dapat menikahkannya tanpa adanya wali
- 2) Ia boleh menikahkannya sendiri karena darurat
- 3) Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) yang ahli dan mujtahid.

Imam Syafi’i pernah menyatakan, “ apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwakilan seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali yang sah”.Demikian pula menurut al-Qurtubi, apabila seorang perempuan berada disuatu tempat yang ada kekuasaan kaum muslim padanya dan tidak ada seorangpun walinya, maka ia dibenarkan meneruskan urusan pernikahannya kepada seorang tokoh atau tetangga yang dipercayainya ditempat itu, sehingga dalam keadaan seperti itu ia dapat bertindak sebagai pengganti walinya sendiri. Hal ini mengingat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dan karenanya harus dilakukan hal yang terbaik agar terlaksana.

Berikut hikmah serta hak dan kewajiban dalam perkawinan :

A. Hikmah Melakukan Perkawinan Hikmah melakukan perkawinan sebagai berikut :

1. Menghindari terjadinya perzinahan.
2. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
3. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti aids.

4. Lebih menumbuh kembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
5. Nikah merupakan setengah dari agama.
6. Menurut M. Idris Ramulyo hikmah perkawinan yaitu perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

B. Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan Hak dan kewajiban suami isteri :

1. Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya dan anak-anaknya berup sandang, pangan dan papan.
2. Suami wajib melindungi isterinya.
3. Suami wajib membimbing terhadap isteri dan rumah tangganya.
4. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengehtahuan yang berguna.
5. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.
6. Isteri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta menggunakan harta nafkah suaminya di jalan yang lain.

*Kewajiban bersama*

1. Suami istri wajib menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, yang bahagia.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, member bantuan lahir batin.
3. Suami istri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan agama.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

## **B. Syarat Sah Perkawinan Menurut UU Perkawinan di Indonesia**

Berbeda dengan perspektif fikih, UU No. 1/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum setahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka ,asih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan menentukan lain.

Pada pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami dan calon istri

sekarang-kurangnya berumur 16 tahun . Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>16</sup> Berbeda dengan UU No 1/1974, KHI ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam pasal 14. Kendatipun KHI menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya KHI mengikuti UUP yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.

### **C. Syarat Melegalkan Perkawinan Diluar Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan disebutkan :“Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.”

Prinsip pokok yang terkandung dalam pasal 56 tersebut cukup jelas, yaitu suatu perkawinan warga Negara Indonesia yang dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara tempat perkawinan itu dilangsungkan baru dianggap sah apabila pelaksanaan perkawinan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam, perkawinan harus memenuhi ketentuan hukum syara’, artinya selain memenuhi persyaratan Undang-Undang juga harus memenuhipersyaratan ketentuan agama islam. Dalam hal ini, status Perwakilan RI sebagai wilayah ekstrateritorial RI disuatu Negara mengandung pengertian bahwa hukum RI, yang urusan

administrasinya diselesaikan oleh bidang konsuler. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Perwakilan RI diluar negeri diharuskan mengadakan pengawasan, pendaftaran, dan pencatatan terhadap perkawinan warga Negara Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan agama islam bagi yang beragama islam. Untuk itu disusunlah petunjuk pelaksanaan perkawinan Indonesia diluar negeri.<sup>18</sup> Zulfa Djoko Basuki menyatakan bahwa : “Untuk sahnya perkawinan diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu syarat formal dan syarat materill.Syarat formal diatur dalam pasal 18 AB yakni tunduk pada hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan (*lec loci selebriation*).Jika di Negara dimana perkawinan dilangsungkan secara sipil, maka perkawinan dilakukan secara sipil.

Untuk syarat materill misalnya mengenai persetujuan kedua mempelai, ijin orang tua, batas usia kawin untuk pria 19 (Sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun, berlaku hukum nasional yakni hukum perdata (dalam hal ini Indonesia )”.<sup>19</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri tetap harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan. Sudargo Gautama menyatakan bahwa :

“Hukum mengenai perkawinan termasuk bidang status personal. Sehingga warga Negara Indonesia ataupun warga Negara asing yang ingin melangsungkan pernikahan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum nasionalnya

Jadi, keabsahan perkawinan yang dilakukan diluar Indonesia adalah dicatatkan pada Catatan Sipil dinegara setempat, dilaporkan pada pejabat konsulert dan Instansi Pelaksana di Indonesia dalam waktu 30 hari setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia . Pengesahan perkawinan ( *itsbat nikah*) bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili diluar Indonesia. *Itsbat nikah* adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Agama Islam,

akan tetapi tidak dicatatkan pada pejabat konsuler dan instansi pelaksana di Indonesia , sehingga pasangan tersebut tidak memiliki dokumen atau akta pernikahan yang berimplikasi tidak diakuinya pernikahan tersebut menurut hukum positif di Indonesia.

Melihat keadaan tersebut, Kementerian Luar Negeri meminta kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat membantu warga Negara Indonesia yang berada diluar negeri, agar warga Negara Indonesia yang berada diluar Indonesia agar dapat dicatatkan secara otentik perkawinannya yang tidak tercatat sebelumnya, sehingga dapat memperoleh bukti otentik dari perkawinannya.



## **BAB II**

### **DASAR PERKAWINAN**

#### **A. Tujuan perkawinan menurut perundangan, hukum adat dan hukum agama**

##### **1. sahnya perkawinan**

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara.

Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonoal Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia,

tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda. Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, di samping agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan Negara. Kedua lembaga, keluarga dan agama merupakan lembaga yang paling berat terpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis. Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang ,1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah undang-undang yang mempunyai keistimewaan, ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Perkawinan

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengankata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyesuaian, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan

dengan sesuatu yang lain maka berartikeduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman (QS. Ad-Dhukhan: 54).

Yang artinya: *(Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari)*. Kata „kawin“ juga sering digunakan untuk mengungkapkan arti perkawinan. Bahkan Al Quranul Karim lebih banyak menggunakan kata tersebut daripada kata *zawaj*. Allah SWT berfirman (QS. Al-Baqarah: 235). Yang artinya: *(Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun lagi Maha Penyantun)*.

Nikah secara etimologis digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan. Contoh penggunaannya pada persetubuhan adalah pada sabda Rasulullah Saw., *aku dilahirkan dari hasil pernikahan, bukan dari hasil pelacuran*, yakni dari persetubuhan yang halal, bukan yang haram.<sup>160</sup> Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaumlain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

## **2. Arti dan Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

1. Berbakti kepada Allah;
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
3. Mempertahankan keturunan umat manusia
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir” Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiation manusia sehingga

hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara. Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau ziwajf”.

Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata „nikah“ berarti hubungan seks antar suami istri sedangkan „ziwajf“ berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadat kebaktian kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam al-Qur’an. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami istri yang diridhoi Allah melalui ikatan perjanjian (aqad) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah. Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material”. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa „perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting”. Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:

1. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun

kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan terhormat di antara makhluk-makhluk tuhan lainnya.

2. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
3. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
4. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
5. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al- Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

### **3. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia**

Untuk kepentingan administrasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini membagi penduduk Indonesia menjadi Penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga Negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok mana (pengelompokan IS 131), asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan (Eropa, Timur Asing, penduduk asli) melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinannya dicatat di KUA. Sedang penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian). Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita seperti Group marriage yang terdapat di masyarakat Masai di Afrika 5 (lima) orang pria sekaligus mengawini saudara perempuannya seperti terdapat di Tibet atau suku Margisan dan mungkin juga di kalangan suku Yadaan Kanaits di India. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat



melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah.

Perhatikan penjelasan umum umum (2) dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ingat pula bahwa di dalam Indiesche Staats Regeling (ISR) yaitu Peraturan Ketatanegaraan India pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen. Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah, adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu di mana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.

3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie ChristenIndonesia
4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuanketentuan dalam Kutab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974.Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu Burgerlijk Wetboek (BW). Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṭ āqan galīḍ an* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jika kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di atas dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan

yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud ialah:

*Pertama*, dalam rumusan undang-undang, tercermin keharusan ada ijab-kabul (, *aqdun nikāh* ) pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat: “Ikatan lahir-batin”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun di dalamnya di sebutkan kata “akad yang sangat kuat”, lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata *mīl āqangalīd an* yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih menunjukkan kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah.

*Kedua*, kata-kata: “antara seorang pria dengan seorang wanita”, menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (gay) atau antara sesama wanita (lesbian) di negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di beberapanegara lain beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya ialah Negara Belanda, Belgia, dan sebagian Negara bagian Canada. Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad ini sungguhpun dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang- Undang Perkawinan.

*Ketiga*, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal”, sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat: “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadis hukum dan fiqih memasukkan bahasan *munākah āt* (perkawinan) dalam kitab (bab) muamalah tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol dari pada aspek ibadah sungguhpun di dalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.

#### **4. Perkawinan dalam Hukum Islam**

Mengenai berlakunya Hukum Islam di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, apabila ditinjau secara sepintas dapat dianggap tidak berlaku lagi, karena dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka sejak 1 Oktober tahun 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing. Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas social dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21. Namun demikian dalam prakteknya, hubungan suami istri seringkali diwarnai berbagai konflik, perselisihan, kekerasan dan dominasi suami terhadap istri sehingga pada akhirnya perkawinan menjadi penjara atau belenggu bagi kebebasan perempuan.<sup>173</sup> Hukum Islam sebagai keseluruhan dari Perintah Allah yang wajib diturut oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuanketentuannya selalu berupa Perintah Allah. Dan perintahperintah ini memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena itu merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam dalam skema doctrinal-Islam, sehingga seorang orientalis, Joseph Schact,

menilai bahwa “adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam. Jika dilihat dari perspektif hitorisnya, hukum Islam pada awalnya merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang responsif terhadap tantangan historisnya masing-masing dan memiliki corak sendirisendiri, sesuai dengan latar sosio kultural dan politis dimana mazhab hukum itu mengambil tempat untuk tumbuh dan berkembang. Dalam tata hukum nasional-Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres no. 1/1991 merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI merupakan fiqh Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam (perkawinan, kewarisan dan perwakafan), dalam perkembangan hukum perbedaan agama dan keluarga Islam kontemporer mengalami banyak perkembangan pemikiran, antara lain dalam diperbolehkannya perkawinan beda agama.<sup>176</sup> Dalam *at-Tanzil al-Ḥakīm*, perkawinan disebutkan dalam dua landasan pokok.

Pertama adalah hubungan seksual (*miḥ wār al-., alaqah al-jinsiyyah*) seperti dalam firman Allah: “...dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang

Kedua adalah landasan hubungan kemanusiaan dan bermasyarakat (*miḥ wār al-., alaqah al-insāniyyah al-ijtimā’iyyah*), seperti dalam firman-Nya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu” (Qs. An-Nahl [16]: 72); “Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan “musaharah” dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa” (Qs. Al-Furqan [25]: 54); “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak,

*maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”* (Qs. An-Nisa“ [4]: 20-21).

Kami akan memulai dengan landasan pertama, yaitu landasan hubungan seksual, seperti tersebut dalam surat al- Mu“minun. Kami menemukan bahwa dalam hubungan pertama ini terdapat dua kemungkinan: pertama, antara suami dengan istri dan kemungkinan kedua antara suami dengan *milk al-yamīn*. Dalam dua kemungkinan tersebut terdapat hubungan seksual. Hal ini sangat jelas dalam firmannya: “...kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki”. Di dalam ayat tersebut terdapat perbedaan antara pasangan suami istri dan antara *milk alyamin* dari kedua jenis (laki-laki dan perempuan), akan tetapi yang mempersatukan diantara kesemuanya adalah hubungan kelamin. Hukum *taklifi* untuk perkawinan disebut oleh beberapa ulama dengan istilah „sifat yang disyariatkan dalam sebuah perkawinan“. Sifat tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang, yaitu dilihat dari sisi kemampuannya dalam menunaikan kewajibannya dan dari sisi rasa takut akan terjerumus pada jurang kemaksiatan. Untuk itu, hukum perkawinan bagi seorang mukalaf itu ada lima macam.

*Pertama*, fardhu. Apabila seorang mukalaf yakin, bahwa ia akan terjerumus pada perbuatan zina jika ia tidak menikah, sedangkan di sisi lain ia memiliki kemampuan member nafkah dan takkan menzalimi istrinya kelak. Pada kondisi seperti ini, perkawinan menjadi fardhu, karena zina itu haram. Sebab, zina tidak dapat dihindari, kecuali dengan perkawinan maka kaidah syariat menyatakan, bahwa “segala sesuatu yang dapat mendukung seseorang untuk dapat meninggalkan yang haram hukumnya adalah fardhu”.

*Kedua*, wajib. Apabila ia mampu dan takkan menzalimi istrinya, tapi dirinya mengira akan melakukan perbuatanzina apabila tidak menikah. Keharusan pada kondisi seperti ini lebih rendah tingkatannya dari pada keharusan pada keadaan sebelumnya (fardhu). Hal ini sesuai dengan pendapat para fuqaha (ahli fiqih) Mazhab Hanafi. Karena, dalil-dalil yang fardhu dan sebab-sebabnya sudah pasti (*qaṭ'ī*). adapun yang wajib, dalil-dalil dan sebab-sebabnya adalah perkiraan (*z'annī*).

*Ketiga*, haram. Apabila seorang mukalaf tersebut tidak mampu memberi nafkah dan pasti berlaku zalim kepada istrinya kelak. Karena, perkawinan hanya akan menjadi jalan menuju sesuatu yang haram. Segala sesuatu yang di tetapkan untuk menjaga keharaman maka ia menjadi haram, tapi keharamannya itu berlaku pada yang lain, bukan pada dzat perkawinan itu sendiri.

*Keempat*, makruh. Apabila seorang mukalaf lebih mengira bahwa dirinya akan berlaku zalim apabila ia menikah.

*Kelima*, sunah apabila orang mukalaf itu normal keadaannya, yaitu tidak takut berzina apabila tidak menikah dan tidak takut berbuat zalim.

## **5. Perkawinan dalam Hukum Adat**

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai „perikatan perdata“, tetapi juga merupakan „perikatan adat“ dan sekaligus merupakan „perikatan kekerabatan ketetanggaan“. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan dengan tuhan (ibadah) maupun

hubungan manusia sesama manusia (mu‘amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem “perkawinan jujur” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, (Batak, Lampung, Bali); “perkawinan semanda” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri, (Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan); dan “perkawinan bebas” (Jawa; mencar, mentas) di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka. Yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern). Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan system perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini Berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945. Apabila kembang menengok pasal 131 ayat (2) b ISR, yang masih dapat dipakai sebagai referensi dalam praktek, menyatakan, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.



### C. sahnya perundangan Berlakunya Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Istilah tersebut sebetulnya memiliki pengertian yang berbeda. Namun sejak digunakannya istilah perkawinan pada UU No. 1 tahun 1974, maka secara teknis yuridis kerancuan pemahaman tersebut semestinya sudah tidak lagi menjadi masalah; dalam arti pengertiannya sudah diberikan secara resmi oleh pembentuk undang-undang dan menjadi pengertian yang resmi. Dari sudut ilmu bahasa kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata “nikah” mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau mengadakan perjanjian perkawinan. Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah *aqad* yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan yang lazim disebut *sakinah*<sup>9</sup>, sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan pengertian perkawinan yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya merumuskan arti perkawinan, melainkan terdapat pula tujuan perkawinan. Menurut K. Wantjik Saleh, arti perkawinan ialah: ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan “tujuan” perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>10</sup>. Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal karena

tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa<sup>11</sup>. Selanjutnya oleh J. Satrio dijelaskan, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami isteri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah dalam arti keluarga batin (*gezin*), yang terdiri dari suami isteri dan anak-anaknya. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa memperoleh/ mempunyai anak termasuk dalam tujuan perkawinan<sup>12</sup>, hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan.

Rumusan pengertian perkawinan sebagai-mana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dengan jelas dapat dinyatakan bahwa suatu perkawinan merupakan suatu perjanjian yang terjadi karena adanya kesepakatan. Selanjutnya dapat dijelaskan se-bagai berikut.

*Pertama*, syarat sahnya perjanjian. Per-kawinan adalah sebuah ikatan, maka per-kawinan merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian, dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, cakap, hal tertentu dan kausanya halal (Pasal 1320 KUHPerdara). Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan harus memenuhi persyaratan adanya persetujuan (kesepakatan) antara calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No- 334 Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010 Nomor 1 Tahun 1974). Kemudian untuk mengikat perjanjian atau untuk memberikan persetujuan atau kesepakatan harus memenuhi syarat cakap untuk membuat perjanjian, artinya kemampuan bertanggungjawab. J. Satrio menegaskan bah-wa cakap “membuat”

perikatan dan perjanjian harus didasarkan pada unsur “niat” (sengaja) dan cocok untuk “perjanjian” yang merupakan tindakan hukum,<sup>13</sup> maka dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan kriteria seseorang dinyatakan tidak lagi dibawah ke-kuasaan orang tua, artinya oleh hukum dianggap sudah bisa bertanggungjawab (cakap), yai-tu ketika berumur 18 tahun (Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974). Sepakat dan cakap ini menurut KUHPerduta merupakan syarat subyektif untuk sahnya perjanjian, artinya apabila dilanggarnya syarat subyektif ini hanya mempunyai arti dapat dibatalkan. Telah disyaratkan bahwa bagi calon mempelai wanita sudah berumur 16 tahun dan calon mempelai pria sudah berumur 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), untuk itu telah ditentukan pula bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun masih diharuskan ada izin dari orang tua (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Obyek dari perjanjiannya menurut Pasal 1320 KUHPerduta halnya harus tertentu, hanya saja dalam hal ini obyeknya adalah perkawinan dan menurut hukum keluarga perjanjian ini menimbulkan status, yaitu status sebagai suami dan sebagai istri. Obyek perjanjian adalah isi dan prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku (*handeling*) tertentu, dalam hal ini adalah perilaku sebagai suami dan sebagai istri<sup>14</sup>. Kemudian dilihat dari kausa yang halal dari sebuah perjanjian, dan menurut Hamaker yang dikutip oleh J. Satrio dikatakan bahwa kausa suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan me-nutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi “tujuan mereka” (para pihak bersama) untuk menutup perjanjian, dan karenanya disebut “tujuan obyektif”, untuk membedakannya dari tujuan subyektif, yang olehnya dianggap sebagai motif<sup>15</sup>, atau dalam pengertian lain kausa perjanjian untuk menimbulkan hubungan hukum, artinya diantara mereka (para pihak) menjadi terikat untuk bertindak dalam pola tertentu, atau melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hal ini kausa dari perjanjian

(ikatan perkawin-an) dapat dilakukan apabila diantara mereka tidak ada hal yang menghalangi untuk melang-sungkan perkawinan (Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian terhadap calon mempelai yang telah memenuhi syarat-syarat perkawin-an, maka oleh hukum dianggap telah memenuhi syarat obyektif dari sahnya perjanjian. Sebaliknya apabila bagi calon mempelai yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, berarti bagi mereka oleh hukum dianggap tidak memenuhi syarat obyektif dari sahnya perjanjian; dengan demikian perkawinannya tidak dapat dilangsungkan.

*Kedua*, asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa orang bebas untuk menutup perjanjian, mengatur isi perjanjian maupun bentuk serta hukum apa yang diterapkan bagi perjanjiannya yang akan mengikat para pembuatnya. Mengena berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian (ikatan perkawinan) ini khusus untuk bidang perkawinan yang dapat di-terapkan hanya unsur orang bebas menutup perjanjian saja, artinya perjanjian (ikatan perkawinan) disyaratkan harus ada persetujuan didasarkan pada kebebasan untuk menyatakan kesepakatannya. Sedangkan mengenai bebas untuk mengatur isi perjanjian serta hukum apa yang diterapkannya dalam perjanjiannya tidak ada kebebasan, karena sesuai dengan ruang lingkupnya bahwa suatu perkawinan berada di lapangan hukum keluarga, maka mengenai isi perjanjian serta hukum apa yang diterapkannya Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ... telah ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1974, kecuali mengenai perjanjian perkawinan yang dibolehkan menyimpangi undang-undang dalam hal akibat perkawinan mengenai harta benda perkawinan saja.

*Ketiga*, asas perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya. Asas ini dimuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang isinya menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut J. Satrio dinyatakan secara tegas bahwa kata “secara sah” diartikan “memenuhi syarat-syarat untuk sahnya perjanjian<sup>16</sup>. Maka dalam hal ini mengenai perkawinan penerapan kata “secara sah” di samping memenuhi asas-asas serta syarat-syarat sahnya perjanjian juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Selanjutnya juga disebutkan bahwa kata “berlaku sebagai undang-undang” disini diartikan mengikat para pihak yang menutup perjanjian seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang berlaku<sup>17</sup>. Dengan demikian bagi para pihak yang telah menutup suatu perjanjian, yang dalam hal ini adalah mempelai pria dan mempelai wanita dapat diartikan bahwa mereka telah menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa yang diberi akibat hukum. Peristiwa oleh Soeryono Soekanto dikatakan sebagai “keada-an” dan “kejadian”, maka sikap tindak dalam hukum merupakan peristiwa hukum. Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah<sup>18</sup>. Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU no. 1 Tahun 1974 yang merumuskan:

- (1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut per-aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentuk undang-undang memberikan penafsiran dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dalam arti pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut, jika tidak maka perkawinan dianggap tidak sah. Pengertian perkawinan dengan melihat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi hanya merupakan “perbuatan hukum” saja akan tetapi juga merupakan “perbuatan keagamaan”. Perkawinan sebagai “perbuatan hukum” ditandai dengan dilaksanakannya pencatatan perkawinan dan sebagai “perbuatan keagamaan” ditandai dengan dilaksanakannya perkawinan menurut ketentuan agama yang dianut oleh calon mempelai yang akan kawin. Penafsiran mengenai sahnyanya perkawinan yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menunjuk pada penafsiran secara sistematis, yaitu menafsirkan sahnyanya perkawinan dengan menghubungkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan apada Bab II dari pasal 6 sampai dengan pasal 12 UU no. 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (1, 2, 3 ) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Ten-tang Administrasi Kependudukan; dengan kata lain sahnyanya perkawinan apabila perkawinan dimaksud dilakukan dengan mengikuti tatacara perkawinan dan tatacara pencatatan per-kawinannya.

Menurut Pasal 10 ayat (1, 2 dan 3) PP No. 9 Tahun 1975, yang menentukan:

- (1)Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke-sepuluh sejak pengumuman kehendak per-kawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan pemerintah ini;
- (2)Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum itu;
- (3)Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya.dan kepercayaannya itu, perkawinan dilak-sanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Suatu perjanjian lahir dapat diukur sifat perjanjiannya, yang dalam hal ni ada 3 (tiga) kategori, yaitu pada perjanjian pada umumnya dapat diukur dari adanya kesepakatan (asas konsensus), pada perjanjian formil untuk lahirnya sebuah perjanjian disamping adanya konsesnsus juga diukur dari dipenuhinya forma-litas yang disyaratkan oleh undang-undang, selain itu untuk perjanjian riil lahirnya per-janjian juga disamping

diukur dari adanya konsensus juga telah secara riil diserahkan benda obyek perjanjiannya. Dalam syarat-syarat perkawinan telah ditentukan adanya tatacara perkawinan (formalitas) yang diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975, maka apabila dilihat dari Hukum Perdata maka perjanjian (ikatan perkawinan) lebih tepat dikategorikan sebagai perjanjian formil, karena proses pelaksanaan perkawinannya harus mengikuti formalitas yang diatur berupa tatacara perkawinan.

### **Pencatatan Perkawinan Diatur Dalam Bab Sahnya Perkawinan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Perjanjian**

Setelah perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975, kedua mempelai, para saksi dan Pegawai Pencatat menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan. Pelaksanaan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 yang merumuskan:

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pen-catat sebagaimana dimaksud dalam Un-dang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ke-tentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagai-mana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975.

Tatacara pencatatan perkawinan terdiri atas pemberitahuan kehendak, penelitian, pe-ngumuman dan saat pencatatan. Yang ditentu-kan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975 merupakan tahapan yang dilalui sebelum perkawinan dilangsungkan. Pa-sal 11 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur mengenai pencatatan sebagai berikut :

- (1)Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawin-an sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pa-sal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawin-an yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2)Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditanda-tangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan me-nurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3)Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Saat pencatatan perkawinan adalah se-saat sesudah dilangsungkan perkawinan me-nurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka peristiwa pencatatan perkawinan itu dapat menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang atau masyarakat lainnya, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, yang sewaktu-waktu dapat diper-gunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Pasal 11 ayat (3) PP No. 9 Tahun Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ... 337 1977 menentukan bahwa dengan penanda-tanganan akta perkawinan, maka perkawinan tercatat secara resmi. Perkawinan pada prin-sipnya harus dibuktikan dengan surat per-kawinan. Berdasarkan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA), se-dangkan pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan



perkawinan menurut agama dan kepercayaan di luar agama Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Maka Kantor Catatan Sipil merupakan instansi/lembaga yang ditunjuk untuk bertugas melangsungkan dan mencatat perkawinan bagi mereka yang beragama selain Islam.

Sejak tahun 2006 telah diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang juga telah mengatur tentang Catatan Sipil secara nasional, dan itu artinya ketentuan-ketentuan lama yang mengatur mengenai Catatan Sipil pada umumnya dan pencatatan perkawinan pada khususnya harus merujuk pada ketentuan dalam undang undang ini. Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Instansi Pelaksana dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 ini adalah Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan bertugas melayani pencatatan sipil bagi seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya mengenai pencatatan perkawinan masih sama atau tetap melanjutkan ketentuan yang sudah berlaku, yaitu untuk WNI Muslim pencatatan perkawinannya dilakukan oleh KUA dan bagi WNI non Muslim pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil, hanya ada pengaturan lebih lanjut bahwa berdasarkan laporan tentang terjadinya perkawinan maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Pelaporan perkawinan yang dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan, kemudian data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan. Untuk kepentingan itu hasil pencatatan data dimaksud

oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tidak perlu lagi diterbitkan kutipan akta perkawinan, karena sudah dibuat oleh KUA. Agar terdapat efisiensi dalam pengurusan pencatatan perkawinan, maka pada tingkat kecamatan akan dibentuk unit pelaksana teknis yang yang disebut dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai instansi pelaksana. Dalam proses pengurusan pencatatan perkawinan telah diatur melalui Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

### **Tinjauan Pencatatan Perkawinan dari Sudut pandang Hukum Perjanjian**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa perjanjian (ikatan perkawinan) hanya mengikat pihak-pihak yang menutup perjanjian, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita. Apabila konsep ini diterapkan pada peristiwa Nikah *Sirri*, maka Nikah *Sirri* dilihat dari sudut pandang hukum perjanjian “ada kemungkinan-nya” telah memenuhi sahnya perjanjian dan didasarkan pada asas konsensual saja dan secara hukum perdata hanya mengikat antara mempelai pria dengan mempelai wanita (suami-istri) saja, artinya orang lain atau pihak ketiga tidak terikat pada Nikah *Sirri* tersebut. Jadi apabila ada orang lain yang memacari si istri dalam Nikah *Sirri* tersebut, menurut pendapat saya secara yuridis bukan merupakan tindakan melanggar hukum; sebab Nikah *Sirri* di mata hukum perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) bukan perkawinan yang sah, atau dengan kata lain di mata hukum diantara mereka tidak pernah terjadi peristiwa hukum perkawinan, karena dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagai-mana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 338 Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengharuskan perkawinan harus dicatatkan, dan secara riil

perkawinan dibukti-kan dengan adanya akta perkawinan. Dilihat dari sudut pandang hukum perjanjian suatu perjanjian yang dibuat hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya saja, akan tetapi ke-tika undang-undang menentukan bahwa suatu perjanjian harus dicatatkan seperti halnya pada perjanjian *leasing*, maka perkawinan juga ha-rus dicatatkan dalam berita negara Republik Indonesia, dilihat dari aspek Hukum Adminis-trasi Negara merupakan tindakan administrasi (negara) dan dilihat dari aspek hukum per-janjian; perkawinan tersebut diakui atau men-dapat pengakuan negara dan dengan sendirinya negara memberikan perlindungan hukum, dan selanjutnya berakibat perjanjian (ikatan per-kawinan) tersebut mengikat pihak ketiga (orang lain).

Diaturnya pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan termasuk dalam Pasal tentang Sahnya Perkawinan, menunjukkan arti suatu perkawin-an sah dan memiliki kekuatan mengikat tidak hanya mengikat suami-isteri saja, tetapi juga mengikat pihak ke tiga (orang lain) dan peng-hargaan oleh pihak ke tiga (orang lain) serta tidak ada pihak ke tiga yang dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian pencatatan perkawinan memiliki nilai strategis atau berfungsi menentukan bahwa perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlin-dungan negara serta mengikat pihak ke tiga.

## **2.sah menurut hukum adat**

Tingkatan peradaban yang berkembang seiring zaman yang telah modern nyatanya tidak bisa menghilangkan adat-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, bahwa seyogyanya adat yang hidup tersebut seharusnya menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, yang diharapkan agar adat tersebut menjadi terpelihara keadaannya. Akan tetapi ada beberapa suku atau kelompok masyarakat yang menutup diri dengan perubahan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang hidup pada kelompok mereka sendiri karena sebuah perubahan memiliki akibat terhadap hilangnya nilai-nilai

(adat) luhur yang telah mereka anut secara turun-temurun dari nenek moyangnya, yang mana seharusnya tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum negara. Negara memiliki peran menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepadanya. Negara di sini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum.

Sehingga perlu adanya persamaan pandangan melihat keberadaan dari kemajemukan hukum yang terdapat di Indonesia, jauh dari hingar bingar kehidupan perkotaan atau pun pedesaan yang telah modern, masih kita temukan masyarakat yang hidup di pedalaman hutan pada wilayah Indonesia, terdapat puluhan hingga ratusan suku-suku yang diketahui telah mendiami daerah-daerah tertentu di Indonesia jauh sebelum sebelum Indonesia merdeka, seperti Suku Kombai di Papua, Suku Polahi di Sulawesi, Suku Sakai di Riau, Suku Anak Dalam di Jambi.

Bahwasanya pada hukum adat tidak mengenal batas umur kedewasaan, dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-harinya yang dianggap sebagai tolak ukur dari kedewasaan itu sendiri. Telah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan pernikahan<sup>2</sup>.

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah - spritual dan kemanusiaan<sup>3</sup> Hukum Adat menunjukkan sikap yang dinamis sehingga dapat berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena mempunyai nilai-nilai universal maupun lembaga-lembaga hukum

yang dalam bentuk pernyataan modern. Hal ini berarti pula hukum baru (hukum asing, hukum barat) sepanjang untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional, asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. pada prinsipnya menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Pada perspektif tertentu perkawinan itu sah hanya menurut agama dan kepercayaannya saja akan tetapi pada sisi lain dalam hal ini pemerintah memiliki aturan-aturan lain yang wajib di ikuti baik mengenai syarat tentang pencatatan terhadap perkawinan tersebut yaitu pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan syarat tentang batas umur untuk dapat melaksanakan perkawinan yakni pada Pasal 7 ayat (1) yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, karena maksud dari syarat ini adalah telah mencapai usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, namun terdapat celah hukum mengenai penyimpangan mengenai batas usia kawin, sebagaimana dispensasi terhadap usia perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama daerah setempat. Perkawinan yang dilakukan dengan dasar pijak norma-norma hukum adat tentu tidak bisa dipandang sebagai sebuah pelanggaran aturan menurut hukum nasional, maksud perkawinan menurut paham tradisional Indonesia ialah, meneruskan angkatan, meneruskan turunan (*generatie*)<sup>5</sup>. Adapun tujuan dari perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan bapak atau ibu maupun kedua-duanya, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga

atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Bagaimana keabsahan perkawinan yang dilakukan masyarakat adat Suku Anak Dalam yang pada pelaksanaannya mengikuti aturan hukum adatnya tanpa melihat aspek-aspek legalitas menurut hukum positif yang berlaku tentang perkawinan di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peran serta kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap para subjek pada perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Suku Anak Dalam yang tidak memenuhi batas usia kawin.

### **3.sah menurut hukum agama**

Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia (DPPAI UII) bersama Lembaga Dakwah (Kodisia) melanjutkan sesi kajian pra nikah kedua pada Minggu lalu (16/8) oleh Ustadz Rosyid Abu Rosyidah, M. Ag., yang merupakan alumni STDI Imam Syafi'i Jember dan Dewan Konsultasi bimbinganislam.com (BIAS). Kajian pra nikah kedua ini membahas tema syarat-syarat nikah. Ustadz Rosyid menyatakan syarat sah pernikahan berbeda dengan syarat-syarat pernikahan, sebab syarat sah nikah berdasarkan syariat atau agama. Sedangkan syarat-syarat pernikahan adalah apapun yang dipersyaratkan oleh salah satu pihak mempelai dan disetujui oleh pihak mempelai lainnya sehingga ada kemaslahat di dalamnya. "Islam adalah berserah, jadi semua syarat sah nikah yang ditetapkan oleh Allah adalah sah dan benar, sedang yang syarat pernikahan ada yang benar ada yang salah sebab yang menetapkan adlaah hamba atau manusia" katanya.

Perbedaan lainnya sebut Ustadz Rosyid adalah syarat sah tidak akan pernah gugur dan jika salah satu tidak dipenuhi maka akan menyebabkan pernikahan tidak sah. Sedangkan syarat pernikahan adalah ada beberapa syarat yang mungkin tidak dapat terpenuhi sebab

kedua mempelai saling memahami kemampuan yang dimiliki, dan juga tidak akan menjadi sebab perbikahan tidak sah karena syarat pernikahan hanyalah syarat keberlangsungan akad nikah saja. Berikut contoh syarat pernikahan dari Ustadz Rosyid adalah jika mempelai perempuan yang sudah lama tinggal di Jogja namun tidak ingin berpindah ke daerah lain, maka ia mensyaratkan mempelai laki-laki untuk memaksanya berpindah. Jika laki-laki mengiyakan maka dapat tetap berlangsung pernikahan mereka, sebaliknya jika mempelai laki-laki tidak mengiyakan maka mempelai perempuan dapat melakukan fasah atau pembatalan pernikahan.

Ustadz Rosyid menuturkan terdapat dua syarat pernikahan yakni syarat yang benar dan salah. Adapun syarat yang benar di antaranya istri mempersyaratkan suami tidak poligami, mempersyaratkan tidak berpindah dari tempat atau daerah yang diinginkannya, istri mempersyaratkan untuk tidak dipisahkan dengan anak-anaknya atau orangtuanya yang sudah tua renta, dan persyaratan mahar yang diinginkan mempelai wanita. “Misal wanita ingin mahar yang unik dan anti mainstream seperti 10 kg koin emas biar orang tahunya tidak gram tapi 10 kg,” sebutnya. Syarat kedua adalah syarat yang salah atau rusak. Kata Ustadz Rosyid, para ulama menyebut ada dua macam syarat yang rusak, yakni syarat rusak yang membatalkan pernikahan dan syarat rusak tapi tidak membatalkan pernikahan. Pertama, syarat rusak yang membatalkan pernikahan antara lain nikah syigor yakni nikah tukar-tukaran. Maksudnya adalah jika ada kakak laki-laki dari mempelai wanita sebagai wali nikah mempersyaratkan agar menikahkan dulu dirinya dengan adik perempuan mempelai laki-laki yang telah membuatnya jatuh cinta. “Dalam Islam tidak ada nikah syigor, sebab ini dapat menghancurkan salah satu syarat nikah yakni ridho,” jelasnya. Muncul pertanyaan bagaimana jika syarat tersebut tidak ada tapi secara kejadian ada? Ustadz Rosyid menjelaskan bahwa jika ada adik kakak sedang taarufan dengan pasangannya yang merupakan adik kakak juga dari keluarga yang sama, maka itu tetap sah karena sama-sama ridho. Selanjutnya syarat nikah rusak yang

mengharamkan pernikahan kata Ustadz Rosyid adalah nikah muhallil, yakni nikah dengan menghalalkan cara lain di antaranya karena cinta buta. Misal jika suami telah menalak tiga istrinya maka suami tidak dapat menggauli istrinya sebelum si istri menikah dengan pria lain dan berpisah. Jika keduanya nekat melakukan hubungan setelah adanya talak tiga maka itu pernikahan yang haram.

Contoh ketiga sebut Ustadz Rosyid adalah syarat yang dikaitkan dengan sesuatu yang belum pasti. Maksudnya adalah syarat yang akan dikaitkan dengan syarat lain yang belum dibuat. Misal syarat menikahi jika masuk bulan depan padahal belum tentu bulan depan masih hidup atau menikah kontrak hanya satu tahun padahal pernikahan agar Sakinah mawadah warrohmah Lebih lanjut, Ustadz Rosyid menjelaskan beberapa hal yang mengakibatkan syarat rusak tapi tidak membatalkan pernikahan yakni pernikahan yang menghilangkan salah satu hak pasangannya dan juga dirihoi oleh pasangannya. Misalnya adalah suami tidak bisa bertemu dengan istri kecuali hari libur atau suami menginginkan istrinya menjadi ahli kitab, Ustadz Rosyid menyatakan putusnya hak-hak seseorang terletak kepada syarat. Maka jika seorang pria ingin menghalalkan seorang wanita maka syaratnya menikahinya. Dalam menikahinya, seorang wanita dapat menentukan beberapa persyaratan kepada pasangannya, yang jika dilanggar atau ditolak maka mempelai wanita dapat membatalkannya. Di akhir kajian, Ustadz Rosyid berpesan agar persyaratan pernikahan yang diajukan oleh setiap mempelai kepada pasangannya agar tidak mengedepankan ego, melainkan saling memahami dan melengkapi. Selain itu seharusnya istri mengalah kepada suami karena suami memiliki kedudukan lebih tinggi darinya, begitu pula suami harus mengalah kepada istri sebab wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. "Suami istri harus saling memahami, kalau sudah janji dengan mengiyakan persyaratannya maka harus konsisten untuk menepatinya. Jika tidak maka konsekuensinya adalah pembatalan pernikahan," tegas Ustadz Rosyid. (SF/RS)



### **c.Asas monogami**

Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah Asas Monogami yaitu dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Namun, monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relatif yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan yaitu syarat alternatif dan kumulatif. Namun realitanya banyak ditemukan penyimpangan yaitu dengan melakukan poligami secara illegal atau diluar dari mekanisme yang ada. Akibat dari poligami berdampak pada wanita, mengalami KDRT, kekerasan seksual, mental, fisik, maupun dampak ekonomi.

Penulis mengangkat isu hukum berupa kekaburan norma dimana normanya sudah ada hanya pengaturannya yang belum jelas. Terutama pada syarat alternatif dan kumulatif, yang dirasa menyudutkan salah satu pihak khususnya wanita. Tidak hanya itu penulis juga menilai syarat alternative dan kumulatif dirasa kurang memberikan hasil terutama untuk pembatasan poligami. Diharapkan dari penelitian ini, dapat merevisi produk hukum tersebut (UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) agar hal ini dapat memperketat dan membatasi praktik poligami, serta memberikan kepastian dalam hukum, yaitu kepastian yang diberikan oleh hukum melalui produk hukum yang dihasilkan, misalnya revisi atas UU No 1 Tahun 1974 sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi wanita.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, sebagai pendekatan utama dan pendekatan kasus serta komparatif (perbandingan) sebagai pendekatan pendukung. Hasil penelitian ini adalah penulis memiliki ide / gagasan terkait pengaturan yang tepat yaitu memberikan kepastian dalam hukum, yaitu salah satunya dibentuk pasal pembuktian setelah pasal 4 UU No 1 Tahun 1974 yaitu diharuskan melaksanakan pemeriksaan kesehatan / kesuburan bagi pasangan suami istri yang berniat berpoligami

sehingga hal ini sebagai syarat mutlak selain itu juga memudahkan hakim dalam memutuskan perkara sebab sebagai alat bukti. Dari penelitian ini disimpulkan masih kurangnya *Law Enforcement* peran pemerintah dalam membatasi dan memperketat aturan poligami serta masih terlihatnya syarat alternatif yang dirasa menyudutkan kaum wanita, karena wanita sebagai obyek dari poligami.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN PERKAWINAN**

#### **A. Persetujuan calon mempelai**

Allah menciptakan dua jenis manusia yang berbeda dengan alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna apabila ia berdiri sendiri.<sup>1</sup> Pada dua jenis manusia itulah terdapat karunia seksual yang harus bersatu, sehingga dengan menemukan satu lawan jenisnya atau pasangan, maka fungsi tersebut dapat sempurna. Dalam Islam, ikhwal ini diatur sebagai salah satu perilaku penting untuk menyatukan dua jenis (kelamin) manusia itu, yang kemudian disebut, perkawinan. Dari itulah, perkembangan manusia akan terus berlanjut.

Pada tataran inilah, perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>2</sup> Islam memiliki tujuan luhur tentang perkawinan. Tentang suatu perkawinan yang bertujuan untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, hal ini terdapat dalam al-Qur'an Surat aR-Rum ayat 21

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oleh karena itu, keluarga sakinah dapat dicirikan dengan sehat jasmani, rohani, dan memiliki ekonomi (kebutuhan hidup yang mencukupi keperluan dengan halal dan benar) serta hubungan yang harmonis di antara anggota keluarga (suami, istri, dan anak).<sup>4</sup> Dalam keluarga semacam ini, kebahagiaan tak usah dipertanyakan kembali. Selain dari pada itu, keluarga seperti ini juga akan dengan lancar menciptakan keturunan

yang memang dikehendaki. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi: 24

Artinya: 'Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Akan tetapi, bukan suatu ukuran keluarga sakinah itu keluarga yang kaya dan keluarga yang miskin tidak sakinah, akan tetapi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal, semua anggota keluarga merasa terliputi rasa kasih sayang diantara mereka dan menjadikan rumah sebagai tempat sentral yang nyaman saat kembali setelah beraktivitas di luar.

Harta yang banyak memang merupakan merupakan impian dan keinginan semua orang agar semua kebutuhan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dapat kiranya tercapai, sehingga dapat menjadikannya bahagia, padahal kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimilikinya, tetapi manusia berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta sampai lupa akan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT untuk beribadah kepada-Nya. Inilah perhiasan dunia berupa harta yang dapat menggelincirkan orang dari jalan Allah, seperti yang dialami oleh seorang Sa'labah. 25 Bagaimana dia begitu rajin beribadah tatkala ia masih dalam kondisi miskin bahkan sangat miskin sampai-sampai untuk melaksanakan ibadah dia harus bergantian dengan istrinya karena tidak ada kain lagi, akan tetapi setelah dia menghadap Rosulullah dan minta di do'akan agar menjadi orang yang kaya kemudian diberikanlah seekor kambing kepada Sa'labah. kemudian dari satu kambing itulah beranak-pinak sehingga Sa'labah menjadi orang yang kaya raya, namun dengan ujian kekayaannya itu dia tergelincir sehingga kemudian tidak taat lagi kepada Allah SWT.

Oleh karena itu, kaya secara material tidak menjadi ukuran penuh dalam keluarga sakinah. Sebagai salah satu formula yang tepat untuk

menciptakan keluarga sakinah adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dan juga pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, karena hak dan kewajiban merupakan sebab akibat setelah akad perkawinan dilaksanakan.<sup>7</sup> Lewat hak dan kewajiban ini, akan nampak sejauh mana hubungan solidaritasnya dari tiap anggota keluarga itu. maka di sinilah, mereka akan melakukan kerjasama untuk saling menafkahi antar satu dengan yang lainnya

## **B. Syarat Sah Perkawinan**

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c. Jelas orangnya (bukan banci)
- d. Tidak sedang ihram haji

### **2. Calon istri**

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bersuami
- b. Bukan mahram
- c. Tidak dalam masa iddah
- d. Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e. Jelas orangnya
- f. Tidak sedang ihram haji

### **3. Wali**

Menurut Hanafi, bahwa urutan pertama perwalian itu berada di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak kali-kali), ayah, kakek dan pihak ayah,

saudara kandung; saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak Paman dan seterusnya. Dari urutan ini, jelaslah bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian-perwalian nikah, kendatipun wasiat itu disampaikan secara jelas.<sup>9</sup> Sementara, menurut Maliki, bahwa yang berhak menjadi wali atas sebuah pelaksanaan perkawinan itu adalah, ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakala wanita tersebut punya anak, lalu berturut-turut: saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya, dan sesudah semua itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim. Sementara itu urutan yang dipakai oleh Syafi'i adalah, ayah, kakek, dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Selain dari itu, menurut Hambali, urutan yang ia pakai adalah: ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya. Dan apabila semuanya itu tidak ada, maka sama dengan pendapat Maliki dan Syafi'i, yaitu dikembalikan kepada hakim.<sup>10</sup> Dari urutan wali yang telah disampaikan dari beberapa imam di atas, maka ini berarti bahwa perwalian dari sebuah pernikahan itu benar-benar urgen. Darinya tidak boleh diwakilkan atau dilimpahkan kepada sembarang orang.

Selain ketentuan-ketentuan di atas (baca: urutan wali), siapapun urutan yang telah dijabarkan, juga ada syaratnya, yang wajib diikuti oleh seorang wali. Seluruh madzhab sepakat bahwa syarat wali itu meliputi:

- a. Baligh
- b. Islam
- c. Laki-laki
- d. Dewasa
- e. Waras akalnya
- f. Tidak dipaksa
- g. Adil

h. Tidak sedang ihram haji

4. Ijab Kabul Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

### **C. Mendesak Kerelaan Calon Pasangan Suami-Istri**

Dalam pelaksanaan perkawinan, tentu calon mempelai harus mengenal terlebih dahulu antar satu sama lain. Seutuju untuk melakukan perkawinan, berarti ia sepakat dan bahkan merelakan diri hidupnya bersama orang lain; entah bagi mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Kerelaan ini, adalah ikhwil paling penting dalam perkawinan. Pasalnya, tanpa itu—khususnya bagi perkawinan yang dilaksanakan dengan sistem perjodohan—perkawinan atau selanjutnya dapat disebut keluarga, ia tak akan berjalan secara harmonis. Kerelaan ini, menjadi syarat yang mesti dilakukan oleh para calon pasangan suami-istri.

Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, sebagaimana termafhumi, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan pernikahan itu ialah ikhtiyar (tidak dipaksa). Pihak yang melakukan pernikahan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atas persetujuan mereka. Karena tanpa persetujuan dan kerelaan calon pasangan suami-istri, maka proses pernikahan tidak akan sah sebagaimana hadist Nabi:

*Artinya : “Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia diminta persetujuannya terlebih dahulu, dan tidak boleh seorang janda dinikahkan sehingga ia diajak musyawarah.” Lalu ada yang berkata: “Sesungguhnya gadis itu*

*bersifat pemalu”, Beliau menjawab, “persetujuannya ialah jika ia diam.” (HR. Jama’ah)*

#### **D. Sebagai Prasyarat Keluarga *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah***

Dengan kerelaan antara calon laki-laki dan perempuan yang ingin hendak menikah, tentu hal demikian akan membawa implikasi positif terhadap perjalanan keluarganya kelak. Maka dari itulah, Kerelaan calon yang belum melakukan sebuah pernikahan merupakan prasyarat yang dapat menciptakan keluarga tersebut *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini penting mengingat kerelaan calon dalam pernikahannya nanti akan membuat keluarga itu menjadi langgeng, serasi dan benar-benar kental dengan nuansa sahabat. Sebagaimana firman Allah dalam QS: Ar-Ruum: *Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

- a. Berangkat dari ayat di atas, menandakan bahwa kerelaan calon seami istri yang hendak melakukan perkawinan, merupakan sikap untuk benar-benar menerima istri dan suami yang diridhai oleh Tuhan. Hingga keluarganya nanti dapat berjalan dengan penuh ketentraman dan kedamaian yang sejuk. Tanpa kerelaan tersebut, maka sudah barang pasti, salah satu dari pasangan calon yang hendak melakukan perkawinan tersebut, pasti ada yang terpaksa diantara keduanya. Ketika ada yang merasa dipaksa, maka niscaya perkawinan tersebut tidak akan pernah harmonis. Sebagaimana termafhum, perkawinan yang harmonis berangkat dari kerelaan yang ikhlas untuk hidup bersama, menjadi satu keluarga yang *sakinah*.
- b. Disamping *sakinah*, al-Qur’an juga menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam al-Qur’an dan Tafsirnya Departemen Agama



diterjemahkan dengan ‘rasa kasih dan sayang’. Dalam penjelasan kosa katanya, mawaddah berasal dari fi’il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan rahmah berasal dari fi’il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan yang berarti sayang, menaruh kasihan.<sup>17</sup>

- c. 17 Departemen Agama, *Al-Qur’an dan terjemahnya* 7, 478.
- d. Dalam penjelasan tafsirnya, al-Qur’an dan Tafsirnya Departemen Agama menguraikan penjelasan tentang mawaddah dan rahmah dengan mengutip dari berbagai pendapat. Diantaranya, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang berpendapat bahwa kata mawaddah adalah sebagai ganti dari kata ‘nikah’ 33
- e. 18 Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, 7, 482. 19 Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya...Jilid 7*, 482. 20 Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah...*, 5-6. 21 Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya...Jilid 7*, 482.
- f. Berbeda dengan Quraish Shihab, yang menafsirkan mawaddah dengan ‘jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada mawaddah itu’. Mawaddah mengandung pengertian cinta plus. Menurut Quraish Shihab, pengertian mawaddah mirip dengan kata rahmat, hanya saja rahmat tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Sedang mawaddah dapat tertuju juga kepada yang kuat.
- g. Ada yang berpendapat bahwa mawaddah tertuju bagi anak muda, dan rahmah bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa mawaddah ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri.<sup>21</sup> al-Qur’an dan Tafsirnya Departemen Agama mencontohkan bagaimana Allah mengutuk kaum Lut yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homoseks, dan meninggalkan istri-istri mereka

yang seharusnya menjadi tempat mereka melampiaskan rasa kasih sayang dan melakukan persenggamaan.

- h.** Terlepas dari beragamnya pengertian dan tafsir mengenai mawaddah, namun yang pasti, model keluarga tersebut hanya dapat dicapai oleh seperti yang dijabarkan di atas, yakni kerelaan. Karena ketika merelakan antara satu sama lain, di antara keduanya sudah sama satu pemikiran, satu visi, bahwa susah senang dalam kehidupan akan dihadapi bersama. Seterjal apapun tantangan menghadang, keduanya akan bersama-sama melawan dan membela diri, tapi sebaliknya bila perkawinan tersebut mengandung paksaan, rumah tangga tersebut tak akan berlangsung lama.

## **BAB IV**

### **PERSETUJUAN CALON MEMPELAI**

#### **A. batas umum perkawinan**

##### **1. perjanjian perkawinan**

Pembuatan Perjanjian Perkawinan atau yang biasa disebut dengan *Prenuptial Agreement* merupakan hal yang populer dilakukan oleh pasangan-pasangan muda yang akan menikah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya manfaat serta adanya implikasi bisnis bagi pasangan yang memiliki usaha. Fakta sederhana untuk mengetahui apakah Perjanjian Perkawinan dibutuhkan atau tidak, adalah kenyataan bahwa pasangan atau Anda sendiri memiliki aset yang harus dilindungi. Sehingga, jika salah satunya tertimpa masalah di kemudian hari, aset bersama untuk kelangsungan rumah tangga tidak akan diganggu gugat. Disamping itu Perjanjian Perkawinan juga dapat melindungi Anda dari motivasi pernikahan yang tidak tulus. Banyak hal yang perlu diketahui sebelum akhirnya memutuskan untuk membuat Perjanjian Perkawinan, berikut adalah ulasannya.

#### **Dasar Hukum**

Menurut KUHPerdara dalam Pasal 119 disebutkan bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah, kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah Perjanjian Perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta.

Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan (“**UU Perkawinan**”) bahwa dengan pembuatan Perjanjian Perkawinan calon suami istri dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai ketentuan harta bersama asalkan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan tata susila atau tata tertib umum. Lebih spesifik, definisi atas Perjanjian Perkawinan disebutkan pada Pasal 29 undang-undang yang sama. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan dasar hukum pembuatan Perjanjian Perkawinan oleh calon suami-istri.

## **Mengapa harus membuat Perjanjian Perkawinan?**

Perjanjian Perkawinan dibuat semata-mata untuk menjaga kepentingan usaha dan menghargai martabat masing-masing pihak. Perjanjian Perkawinan dapat memastikan bahwa pasangan Anda menikah dengan Anda, bukan dengan kekayaan Anda. Sehingga niatan tulus Anda dan calon pasangan dapat dibuktikan sebelum membangun rumah tangga. Lebih lanjut, urgensi dari dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah sebagai berikut:

2. **Menjamin keamanan dan kepentingan usaha.** Contoh kecilnya adalah jika salah satu pasangan merupakan pemilik usaha (atau menjabat sebagai pemimpin usaha, meskipun bukan pemilik usaha), dan suatu hari usahanya tersebut dituntut kerugian maka kedua pasangan akan terlibat. Perjanjian Perkawinan dapat mencegah terjadinya hal tersebut, sehingga pasangan dan buah hati Anda tidak turut terlibat kerugian usaha.
3. **Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga.** Dalam pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Melalui Perjanjian Perkawinan dapat ditegaskan kembali sehingga dipastikan tidak akan ada hadiah atau warisan keluarga yang berpindah. Karena dalam prakteknya, dalam hal pasangan pemilik warisan keluarga meninggal maka peninggalan tersebut akan dimiliki oleh pasangannya yang masih hidup. Belum lagi ada kemungkinan pasangan tersebut menikah kembali, sehingga warisan keluarga Anda akan hilang dan menimbulkan perseteruan. Perjanjian juga menjamin harta perolehan dari warisan atau pusaka turun temurun milik keluarga tetap dalam kekuasaan Anda.

4. **Melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami.** Perjanjian Perkawinan dapat memastikan pemisahan harta peninggalan terhadap istri, baik untuk perkawinan yang pertama, kedua, ketiga bahkan untuk perkawinan yang keempat. Masing-masing isteri akan tenang dan hidup terjamin. Jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris.
5. **Menjaga hubungan kemitraan dalam *political marriage*.** Bagi kalangan petinggi pemerintahan maupun kalangan *high profile investor*, seringkali pernikahan dilakukan untuk memperoleh nama baik, membangun hubungan, maupun saling bertukar atribut imateril lainnya yang melekat pada calon besan. Pernikahan politik dilakukan untuk menjaga reputasi maupun memperluas relasi dengan prinsip saling memberikan manfaat antar calon besan. Namun seringkali hubungan kemitraan tersebut kandas dikarenakan munculnya sengketa akibat percampuran kekayaan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, para calon besan dapat memperoleh nilai-nilai imateril yang diharapkan atas pernikahan politik tersebut tanpa khawatir terhadap permasalahan yang dipicu oleh harta kekayaan. Perjanjian perkawinan akan melindungi semangat dan cita-cita kemitraan yang diselenggarakan.
6. **Menjamin kondisi finansial Anda setelah perkawinan putus atau berakhir.** Banyak ditemui pihak perempuan tidak lagi bekerja setelah menikah dengan harapan agar calon istri dapat berperan sebagai ibu rumah tangga dengan lebih maksimal. Dalam hal ini Perjanjian Perkawinan sangat bermanfaat bagi perempuan yang tidak bekerja, dan saat vonis pengadilan menolak tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak yang diajukan seorang ibu yang memegang hak pengasuhan anak dan lebih memilih menetapkan jumlah biaya hidup dan biaya pendidikan anak berdasarkan pertimbangan keputusan hakim. Dalam Perjanjian Perkawinan hal ini dapat

dibicarakan dengan baik sejak awal, baik jumlah dan mekanismenya. Eksekusinya hanya perlu mengajukan perjanjian tersebut dan meminta hakim untuk memerintahkan suami agar menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Perkawinan.

7. **Menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat.** Dengan dibuatnya Perjanjian Perkawinan maka dapat menghindari niat tidak tulus dari calon pasangan yang ternyata memiliki maksud untuk melunasi hutang-hutang debiturnya melalui kekayaan hasil pernikahan. Janji manis calon pasangan sebelum pernikahan belum tentu seutuhnya benar, dan dalam prakteknya seringkali permasalahan muncul setelah rumah tangga berlangsung. Perjanjian Perkawinan dapat melindungi Anda dari niatan tidak sehat seperti ini, dimana niatan tersebut tidak akan pernah diutarakan oleh calon pasangan Anda sebelumnya. Materi yang diatur di dalam perjanjian tergantung pada pihak-pihak calon suami-istri, asal tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi harta bawaan dalam perkawinan, utang yang dibawa oleh suami atau istri, dan lain sebagainya. Dalam penerapannya berikut adalah hal-hal yang umumnya diatur dalam perjanjian perkawinan:

1. Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Semua hutang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka, sehingga tanggung jawab yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu.

3. Hak istri dalam mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri atau sumber lain
4. Kewenangan istri dalam mengurus hartanya, agar tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami.
5. Pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis masing-masing pihak (dalam hal salah satu/kedua pihak merupakan pemegang saham/pemimpin usaha pada suatu entitas bisnis).

### **Kapan Perjanjian Perkawinan harus dibuat?**

Dalam Pasal 29 UU Perkawinan disebutkan bahwa Perjanjian Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan lebih lanjut dijelaskan bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut wajib untuk disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut maka perjanjian perkawinan dibuat pada saat maupun sebelum perkawinan dilangsungkan.

Namun hal tersebut sempat menimbulkan permasalahan terkait kepemilikan tanah dalam pernikahan campuran antara WNI dengan WNA, dimana keduanya tidak sempat membuat Perjanjian Perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Tanpa dilakukannya Perjanjian Perkawinan maka harta yang diperoleh setelah perkawinan akan menjadi harta bersama, namun dalam kasus kepemilikan tanah hanya WNI yang dapat diizinkan untuk memiliki tanah dengan status hak milik (Vide: Pasal 21 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). Hal ini menyebabkan pasangan yang berkewarganegaraan WNI tidak dapat membeli tanah dengan status hak milik. Permasalahan tersebut kini telah memperoleh solusi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 (“**Putusan MK 69/2015**”). Dengan

adanya Putusan MK 69/2015, maka ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan berubah menjadi sebagai berikut:

(1) *Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*

(2) *Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.*

(3) *Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.*

(4) *Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.*

Putusan MK 69/2015 ini mengatasi keresahan dari para WNI yang menikah dengan pasangan berbeda kewarganegaraan. Putusan MK 69/2015 memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk dapat membuat suatu perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan atau yang biasa dikenal dengan *Postnuptial Agreement*, selama pasangan tersebut masih terikat di dalam perkawinan yang sah. Perjanjian Perkawinan ini harus disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat pernikahan.



## **BAB V**

### **TATA CARA PERKAWINAN**

#### **A. Pengertian Tata Cara Perkawinan**

Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan Allah Subhanallah. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain. Namun di masyarakat kita, hal ini tidak banyak diketahui orang.

Pada risalah yang singkat ini, kami akan mengungkap tata cara pernikahan sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang hanya dengan cara inilah kita terhindar dari jalan yang sesat (bidah). Sehingga orang-orang yang mengamalkannya akan berjalan di atas landasan yang jelas tentang ajaran agamanya karena meyakini kebenaran yang dilakukannya. Dalam masalah pernikahan sesungguhnya Islam telah mengatur sedemikian rupa. Dari mulai bagaimana mencari calon pendamping hidup sampai mewujudkan sebuah pesta pernikahan. Walaupun sederhana tetapi penuh barakah dan tetap terlihat mempesona. Islam juga menuntun bagaimana memperlakukan calon pendamping hidup setelah resmi menjadi sang penyejuk hati.

Berikut ini kami akan membahas tata cara pernikahan menurut Islam secara singkat. Hal-Hal Yang Perlu Dilakukan Sebelum Menikah

#### **I. Minta Pertimbangan**

Bagi seorang lelaki sebelum ia memutuskan untuk mempersunting seorang wanita untuk menjadi isterinya, hendaklah ia juga minta pertimbangan dari kerabat dekat wanita tersebut yang baik agamanya. Mereka hendaknya orang yang tahu benar tentang hal ihwal wanita yang akan dilamar oleh lelaki tersebut, agar ia dapat memberikan pertimbangan dengan jujur dan adil. Begitu pula bagi wanita yang akan

dilamar oleh seorang lelaki, sebaiknya ia minta pertimbangan dari kerabat dekatnya yang baik agamanya.

## II. Shalat Istikharah

Setelah mendapatkan pertimbangan tentang bagaimana calon isterinya, hendaknya ia melakukan shalat istikharah sampai hatinya diberi kemantapan oleh Allah Taala dalam mengambil keputusan.

Shalat istikharah adalah shalat untuk meminta kepada Allah Taala agar diberi petunjuk dalam memilih mana yang terbaik untuknya. Shalat istikharah ini tidak hanya dilakukan untuk keperluan mencari jodoh saja, akan tetapi dalam segala urusan jika seseorang mengalami rasa bimbang untuk mengambil suatu keputusan tentang urusan yang penting. Hal ini untuk menjauhkan diri dari kemungkinan terjatuh kepada penderitaan hidup. Insya Allah ia akan mendapatkan kemudahan dalam menetapkan suatu pilihan.

## III. Khithbah (peminangan)

Setelah seseorang mendapat kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya, maka hendaklah segera meminangnya. Laki-laki tersebut harus menghadap orang tua/wali dari wanita pilihannya itu untuk menyampaikan kehendak hatinya, yaitu meminta agar ia direstui untuk menikahi anaknya. Adapun wanita yang boleh dipinang adalah bilamana memenuhi dua syarat sebagai berikut, yaitu:

- Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syari yang menyebabkan laki-laki dilarang memperisterinya saat itu. Seperti karena suatu hal sehingga wanita tersebut haram dini kahi selamanya (masih mahram) atau sementara (masa iddah/ditinggal suami atau ipar dan lain-lain).
- Belum dipinang orang lain secara sah, sebab Islam mengharamkan seseorang meminang pinangan saudaranya.

Dari Uqbah bin Amir radiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa  
sallam bersabda: "Orang mukmin adalah saudara orang mukmin yang lain. Maka tidak halal bagi seorang mukmin menjual barang yang sudah dibeli saudaranya, dan tidak halal pula meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya, sehingga saudaranya itu meninggalkannya." (HR. Jamaah) Apabila seorang wanita memiliki dua syarat di atas maka haram bagi seorang laki-laki untuk meminangnya.

#### IV. Melihat Wanita yang Dipinang

Islam adalah agama yang hanif yang mensyariatkan pelamar untuk melihat wanita yang dilamar dan mensyariatkan wanita yang dilamar untuk melihat laki-laki yang meminangnya, agar masing-masing pihak benar-benar mendapatkan kejelasan tatkala menjatuhkan pilihan pasangannya. Dari Jabir radiyallahu anhu, bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam:

"Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, maka apabila ia mampu hendaknya ia melihat kepada apa yang mendorongnya untuk menikahnya." Jabir berkata: "Maka aku meminang seorang budak wanita dan aku bersembunyi untuk bisa melihat apa yang mendorong aku untuk menikahnya. Lalu aku menikahnya." (HR. Abu Daud dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani di dalam Shahih Sunan Abu Dawud, 1832). Adapun ketentuan hukum yang diletakkan Islam dalam masalah melihat pinangan ini di antaranya adalah:

- Dilarang berkhalwat dengan laki-laki peminang tanpa disertai mahram.
- Wanita yang dipinang tidak boleh berjabat tangan dengan laki-laki yang meminangnya

#### V. Akad Nikah

Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:

- Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- Adanya ijab qabul. Ijab artinya mengemukakan atau menyatakan suatu perkataan. Qabul artinya menerima. Jadi Ijab qabul itu artinya seseorang menyatakan sesuatu kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicaranya menyatakan menerima. Dalam perkawinan yang dimaksud dengan "ijab qabul" adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya/ perempuan yang di bawah perwaliannya, untuk menikahnya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai isterinya. Lalu lelaki bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu. Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa:

Sahl bin Said berkata: "Seorang perempuan datang kepada Nabi shallallahu alaihiwa sallam untuk menyerahkan dirinya, dia berkata: "Saya serahkan diriku kepadamu." Lalu ia berdiri lama sekali (untuk menanti). Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah kawinkanlah saya dengannya jika engkau tidak berhajat padanya." Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Aku kawinkan engkau kepadanya dengan mahar yang ada padamu." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadist Sahl di atas menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah mengijabkan seorang perempuan kepada Sahl dengan mahar atau maskawinnya ayat Al-Quran dan Sahl menerimanya.

- Adanya Mahar (mas kawin)  
Islam memuliakan wanita dengan mewajibkan laki-laki yang hendak menikahnya menyerahkan mahar (mas kawin). Islam tidak menetapkan batasan nilai tertentu

dalam mas kawin ini, tetapi atas kesepakatan kedua belah pihak dan menurut kadar kemampuan. Islam juga lebih menyukai mas kawin yang mudah dan sederhana serta tidak berlebih-lebihan dalam memintanya. Dari Uqbah bin Amir, bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam:

"Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan." (HR. Al-Hakim dan Ibnu Majah, shahih, lihat Shahih Al-Jamius Shaghir 3279 oleh Al-Albani)

○ Adanya Wali

Dari Abu Musa radliyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali." (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud no. 1836). Wali yang mendapat prioritas pertama di antara sekalian wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita. Kalau tidak ada barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara lelaki seayah seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki. Sesudah itu barulah kerabat-kerabat terdekat yang lainnya atau hakim.

○ Adanya Saksi-Saksi

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Al-Baihaqi dari Imran dan dari Aisyah, shahih, lihat Shahih Al-Jamius Shaghir oleh Syaikh Al-Albani no. 7557). Menurut sunnah Rasul shallallahu alaihi wa sallam, sebelum aqad nikah diadakan khuthbah lebih dahulu yang dinamakan khuthbatun nikah atau khuthbatul-hajat.

## VI. Walimah

Walimatul Urus hukumnya wajib. Dasarnya adalah sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam kepada Abdurrahman bin Auf:

"....Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing." (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Alabni dalam Shahih Sunan Abu Dawud no. 1854)

Memenuhi undangan walimah hukumnya juga wajib. "Jika kalian diundang walimah, sambutlah undangan itu (baik undangan perkawinan atau yang lainnya). Barangsiapa yang tidak menyambut undangan itu berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." (HR. Bukhari 9/198, Muslim 4/152, dan Ahmad no. 6337 dan Al-Baihaqi 7/262 dari Ibnu Umar). Akan tetapi tidak wajib menghadiri undangan yang didalamnya terdapat maksiat kepada Allah Taala dan Rasul-Nya, kecuali dengan maksud akan merubah atau menggagalkannya. Jika telah terlanjur hadir, tetapi tidak mampu untuk merubah atau menggagalkannya maka wajib meninggalkan tempat itu. Dari Ali berkata: "Saya membuat makanan maka aku mengundang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliauapun datang. Beliau masuk dan melihat tirai yang bergambar maka beliau keluar dan bersabda: "Sesungguhnya malaikat tidak masuk suatu rumah yang di dalamnya ada gambar." (HR. An-Nasai dan Ibnu Majah, shahih, lihat Al-Jamius Shahih mimma Laisa fis Shahihain 4/318 oleh Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadii).

Adapun Sunnah yang harus diperhatikan ketika mengadakan walimah adalah sebagai berikut:

- Dilakukan selama 3 (tiga) hari setelah hari dukhul (masuk- nya) seperti yang dibawakan oleh Anas radliallahu 'anhu, katanya:

Dari Anas radliallahu 'anhu, beliau berkata: "Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam telah menikahi Shafiyah

dengan maskawin pembebasannya (sebagai tawanan perang Khaibar) dan mengadakan walimah selama tiga hari." (HR. Abu Yala, sanadhasan, seperti yang terdapat pada Al-Fath 9/199 dan terdapat di dalam Shahih Bukhari 7/387 dengan makna seperti itu. Lihat Adabuz Zifaf fis Sunnah Al-Muthaharah oleh Al-Albani hal. 65)

- Hendaklah mengundang orang-orang shalih, baik miskin atau kaya sesuai dengan wasiat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam:

"Jangan bersahabat kecuali dengan seorang mukmin dan jangan makan makananmu kecuali seorang yang bertaqwa." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abi Said Al-Khudri, hasan, lihat Shahih Al-Jamius Shaghir 7341 dan Misykah Al-Mashabih 5018).

- Sedapat mungkin memotong seekor kambing atau lebih, sesuai dengan taraf ekonominya. Keterangan ini terdapat dalam hadits Al-Bukhari, An-Nasai, Al-Baihaqi dan lain-lain dari Anas radiallahu 'anhu. Bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam kepada Abdurrahman bin Auf:

"Adakanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing." (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud no. 1854) Akan tetapi dari beberapa hadits yang shahih menunjukkan dibolehkan pula mengadakan walimah tanpa daging. Dibolehkan pula memeriahkan perkawinan dengan nyanyi-nyanyian dan menabuh rebana (bukan musik) dengan syarat lagu yang dinyanyikan tidak bertentangan dengan ahklaq seperti yang diriwayatkan dalam hadits berikut ini: Dari Aisyah bahwasanya ia mengarak seorang wanita

menemui seorang pria Anshar. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai Aisyah, mengapa kalian tidak menyuguhkan hiburan? Karena kaum Anshar senang pada hiburan." (HR. Bukhari 9/184-185 dan Al-Hakim 2/184, dan Al-Baihaqi 7/288). Tuntunan Islam bagi para tamu undangan yang datang ke pesta perkawinan hendaknya mendoakan kedua mempelai dan keluarganya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaih wa sallam jika mengucapkan selamat kepada seorang mempelai, beliau mengucapkan doa: "Mudah-mudahan Allah memberimu berkah. Mudah-mudahan Allah mencurahkan keberkahan kepadamu dan mudah - mudah Dia mempersatukan kalian berdua dalam kebajikan." (HR. Said bin Manshur di dalam Sunannya 522, begitu pula Abu Dawud 1/332 dan At-Tirmidzi 2/171 dan yang lainnya, lihat Adabuz Zifaf hal. 89)

Adapun ucapan seperti "Semoga mempelai dapat murah rezeki dan banyak anak" sebagai ucapan selamat kepada kedua mempelai adalah ucapan yang dilarang oleh Islam, karena hal itu adalah ucapan yang sering dikatakan oleh Kaum jahiliyyah. Dari Hasan bahwa Aqil bin Abi Thalib menikah dengan seorang wanita dari Jisyam. Para tamu mengucapkan selamat dengan ucapan jahiliyyah: "Bir rafa wal banin." Aqil bin Abi Thalib mencegahnya, katanya: "Jangan kalian mengatakan demikian karena Rasulullah melarangnya." Para tamu bertanya: " Lalu apa yang harus kami ucapkan ya Aba Zaid?" Aqil menjelaskan, ucapkanlah: "Mudah-mudahan Allah memberi kalian berkah dan melimpahkan atas kalian keberkahan." Seperti itulah kami diperintahkan. (HR. Ibnu Abi Syaibah 7/52/2, An-Nasai 2/91, Ibnu Majah 1/589 dan yang lainnya, lihat Adabuz Zifaf hal. 90)



Demikianlah tata cara pernikahan yang disyariatkan oleh Islam. Semoga Allah Taala memberikan kelapangan bagi orang-orang yang ikhlas untuk mengikuti petunjuk yang benar dalam memulai hidup berumah tangga dengan mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Mudah-mudahan mereka digolongkan ke dalam hamba-hamba yang dimaksudkan dalam firman-Nya: "Yaitu orang-orang yang berdoa: Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami). Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa." (Al-Furqan: 74).

## **B.Pemberitahuan dan Pencatatan**

### **1. Manfaat Pemberitahuan dan Pencatatan**

Pemberitahuan dan pencatatan serikat pekerja perlu dilakukan antara lain untuk:

- a. membangun pusat informasi perkembangan serikat pekerja, untuk setiap saat dapat dipergunakan mitra kerja dalam masyarakat;
- b. menyediakan alamat serikat pekerja secara jelas supaya mudah dihubungi oleh semua unsur-unsur masyarakat yang terkait;
- c. bukti keberadaan serikat pekerja untuk secara formal diterima pengusaha dalam merundingkan PKB dan secara proporsional mewakili pekerja di lembaga-lembaga ketenagakerjaan.

Serikat pekerja adalah bagian dari warga pekerja di perusahaan. Federasi serikat pekerja dan konfederasi serikat pekerja adalah bagian masyarakat. Dengan demikian wajar bila masyarakat dapat setiap saat mengikuti perkembangan serikat pekerja melalui pusat informasi.

Supaya dapat melibatkan serikat pekerja dalam berbagai kegiatan, Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat serta berbagai unsur masyarakat membutuhkan alamat serikat pekerja yang bersangkutan secara jelas.

Demikian juga bukti pencatatan serikat pekerja akan menghindari keraguan pengusaha menerima serikat pekerja yang bersangkutan dalam pertemuan bipartit dan merundingkan Perjanjian Kerja

Bersama. Bukti pencatatan juga dibutuhkan oleh serikat pekerja yang lain.

Oleh sebab itu, setiap serikat pekerja yang baru terbentuk wajib memberitahukan secara tertulis kepada instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Demikian juga setiap perubahan anggaran dasar dan rumah tangga wajib diberitahukan kepada Pemerintah.

## **2. Apa saja yang diberitahukan?**

Pada saat pencatatan serikat pekerja, wajib diberitahukan :

- a. daftar nama anggota pendiri;
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. susunan dan nama pengurus.

## **3. Dimana Mencatatkan Serikat Pekerja?**

Sehubungan dengan otonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota, pencatatan serikat pekerja dilakukan di dinas kabupaten dan dinas kota setempat di bidang ketenagakerjaan. Federasi serikat pekerja, konfederasi serikat pekerja, serta serikat pekerja tingkat provinsi dan tingkat nasional juga dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan kabupaten atau kota.

## **4. Tanggungjawab Dinas Ketenagakerjaan**

- a. Dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota wajib mencatat dan memberikan bukti pencatatan terhadap serikat pekerja yang telah memenuhi ketentuan pencatatan paling lambat 21 hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima.
- b. Bila syarat pencatatan tidak dipenuhi dan sebab itu pencatatan harus ditangguhkan, Dinas Ketenagakerjaan dapat menunda pencatatan dan untuk itu surat penangguhan bersama alasan-alasannya harus diinformasikan kepada serikat pekerja yang bersangkutan paling lama 14 hari sejak menerima pemberitahuan.

- c. Dinas ketenagakerjaan harus mencatat serikat pekerja yang memebuhi ketentuan dalam buku pencatatan, memelihara buku pencatatan dengan baik, dan menyediakan buku pencatatan tersebut setiap saat diperlukan untuk dilihat oleh masyarakat umum.

## **5. Tanggungjawab Pengurus Serikat Pekerja**

Berkaitan dengan pemberitahuan dan pencatatan ini, pengurus serikat pekerja mempunyai tanggungjawab berikut ini :

- a. memberitahukan pembentukan serikat pekerja secara tertulis kepada dinas ketenagakerjaan di kabupaten/kota setempat dengan melampirkan daftar nama anggota pendiri, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta susunan dan nama pengurus;
- b. melengkapi informasi bila dinas ketenagakerjaan menganggap perlu untuk menerbitkan bukti pencatatan;
- c. memberitahukan perubahan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga kepada dinas ketenagakerjaan paling lambat 30 hari setelah perubahan ditetapkan;
- d. secara tertulis memberitahukan keberadaan dan bukti pencatatan serikat pekerja kepada manajemen atau mitra kerja sesuai dengan tingkatannya.

## **6. tata cara dan akta perkawinan**

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditandatangani. Pencatatan pernikahan sangat penting dilakukan untuk mendapatkan akta nikah. Agar pernikahan dapat diakui oleh negara, pernikahan harus didaftarkan di kantor catatan sipil. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 42 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Akta nikah merupakan dokumen penting yang menjadi bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan. Akta nikah memiliki kekuatan pembuktian formal karena di dalamnya telah

dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatat secara benar oleh negara. Selain itu, akta nikah juga memiliki kekuatan pembuktian material yang memberikan kepastian bahwa isi yang diterangkan dalam akta tersebut benar secara material dan benar-benar terjadi.

Mencatatkan pernikahan dan memiliki akta nikah juga dapat memastikan istri untuk mendapatkan haknya, memastikan kesejahteraan anak-anak, dan juga akan memudahkan dalam hal pengurusan hak asuh anak. Dikutip dari Portal Informasi Indonesia, berikut syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengurus akta nikah: 1. Map berwarna merah untuk menyimpan semua berkas persyaratan 2. Surat keterangan dari masing-masing kelurahan berupa surat N1 sampai dengan N4, asli dan fotokopi (2 set) 3. Fotokopi KTP kedua mempelai yang telah dilegalisasi lurah (2 lembar) 4. Fotokopi KK kedua mempelai yang telah dilegalisasi lurah (2 lembar) 5. Fotokopi akta kelahiran kedua mempelai, asli dan fotokopi (2 lembar) 6. Pas foto suami dan istri berdampingan ukuran 4 x 6 berwarna (6 lembar) 7. Fotokopi KTP dua orang saksi selain orangtua (2 lembar) 8. Fotokopi KTP orangtua kedua mempelai (2 lembar) 9. Surat pernyataan belum pernah menikah dengan materai Rp6000 dan diketahui oleh 2 orang saksi + stempel RT/RW setempat 10. Akta kelahiran masing-masing, asli dan fotokopi (2 lembar) 11. Surat nikah perkawinan agama, asli dan fotokopi (2 lembar) 12. Surat izin dari atasan/KPI (untuk anggota TNI-Polri)

Berikut alur pendaftaran pernikahan ke catatan sipil untuk mendapatkan akta nikah: 1. Pemohon membawa surat/dokumen asli ke Dispendukcapil untuk diverifikasi petugas dan penentuan jadwal pencatatan perkawinan. 2. Melakukan pencatatan perkawinan yang dilakukan di instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan. 3. Mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dispenduk dan Catatan Sipil dengan melampirkan persyaratan. 4. Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. 5. Kutipan akta perkawinan diberikan kepada masing-masing suami dan

istri. 6. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada instansi pelaksana tempat domisilinya.

### C. Wali Dan Saksi Perkawinan

Melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai fikih nikah. Saat ini kita memasuki serial ketiga dari pembahasan Al Qodhi Ahmad bin Husain Al Ashfahaniy Asy Syafi'i dalam kitab matan *Al Ghoyah wat Taqrib* (matan Abi Syuja). Yang dibahas kali ini adalah mengenai syarat nikah yang mesti terdapat wali dan saksi.

Abu Syuja' *rahimahullah* berkata,

Akad nikah tidaklah sah melainkan dengan wali dan dua saksi yang 'adel (bukan orang fasik. Wali dan dua saksi tadi harus memenuhi 6 syarat:

1. Islam
2. Baligh (dewasa)
3. Berakal
4. Merdeka (bukan hamba sahaya)
5. Laki-laki
6. 'Adel (bukan orang yang fasik)

Namun tidak perlu sampai mengislamakan si wali jika wanitanya adalah wanita dzimmi (dari ahli kitab). Dan tidak perlu menyaratkan sifat 'adel pada tuan dari hamba sahaya yang ingin dinikahi.

Urutan wali nikah:

1. Ayah
2. Kakek (ayah dari ayah)
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak dari saudara laki-laki kandung (keponakan)
6. Anak dari saudara laki-laki seayah (keponakan)
7. Paman (saudara ayah)
8. Anak dari paman (sepupu)

Jika ‘ashobah di atas tidak ada, maka perwalian beralih pada bekas hamba sahaya yang pernah dibebaskan, lalu ashobah dari hamba sahaya tadi. Jika tidak ada, barulah beralih pada wali hakiki. Demikian penjelasan Abu Syuja’ pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan berlanjut pada pembahasan khitbah (lamaran). Moga Allah memudahkan untuk membahasnya. Dalil bahwasanya nikah mesti dengan wali dan dua orang saksi adalah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi”. (HR. Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya. Ibnu Hibban berkata bahwasanya tidak shahih penyebutan dua orang saksi kecuali dalam hadits ini) (Lihat Tuhfatul Labiib, 2: 747). Imam Asy Syafi’i *rahimahullah* berkata, “Walaupun hadits ini *munqothi*’ (terputus) hanya sampai di bawah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, namun kebanyakan para ulama mengamalkan hadits tersebut. Mereka berkata bahwa inilah bedanya antara nikah dan sesuatu yang hanya main-main yaitu dengan adanya saksi.” At Tirmidzi berkata, “Hadits ini diamalkan oleh para ulama dari sahabat nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, para tabi’in sesudahnya dan selain mereka. Mereka berpendapat bahwa tidak ada nikah kecuali dengan adanya saksi. Tidak ada ulama terdahulu yang berselisih pendapat mengenai hal ini kecuali sebagian ulama belakangan yang berbeda.” (Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 3: 149). Syaikh Abu Malik berkata bahwa hadits yang membicarakan hal ini saling menguatkan satu dan lainnya. Jika dikatakan “tidak ada nikah”, maka itu menunjukkan bahwa adanya saksi merupakan syarat sahnya nikah. (Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 3: 150) Syaikh Musthofa Al Bugho berkata, “Persaksian merupakan rukun di antara rukun akad nikah, berbeda dengan akad lainnya karena begitu agungnya dan konsekuensi besar yang ditimbulkan dari akad tersebut. Rukun ini mesti ada demi kehati-hatian dan menghindari pengingkaran. Konsekuensinya pun bisa berakibat pada pelalaian hak-hak dan nasab.” (Lihat At Tadzhib, 177)

Tidak boleh non muslim menjadi wali atau menjadi saksi bagi orang muslim. Dalilnya,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi wali (penolong) bagi sebahagian yang lain.” (QS. At Taubah: 71). Jadi wali hanyalah dari orang-orang beriman.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.” (QS. An Nisa’: 141). Jadi tidak ada kekuasaan (sulthon) dan kuasa (perwalian) bagi orang kafir. Saksi termasuk perwalian. Sehingga tidak diterima persaksian non muslim bagi orang muslim.

Anak kecil tidak bisa menjadi wali atau saksi (Lihat Kifayatul Akhyar, 2: 75)

Orang gila tidak menjadi wali atau saksi (Lihat Kifayatul Akhyar, 2: 75)

Tidak sah wanita menjadi wali untuk wanita (Lihat Kifayatul Akhyar, 2: 76). Dalilnya,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا وَالزَّانِيَةَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا  
بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا

Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezina-lah yang menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ad Daruquthni, 3: 227. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dan Syaikh Ahmad Syakir)

Kafir dzimmi yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan sebagai gantinya mereka mengeluarkan jizyah (semacam upeti) sebagai kompensasi perlindungan kaum muslimin terhadap mereka.

Imam Syafi’i berkata, “Walinya wanita kafir adalah laki-laki kafir. Karena laki-laki kafir tersebut memperhatikan harta anaknya, maka demikian dalam urusan nikah.” (Lihat Tuhfatul Labiib, 2: 749)

Asalnya, tidak boleh wali yang berada dalam urutan terjauh menjadi wali selama masih ada yang dekat dalam urutan. (Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 3: 144)

Jika tidak ada wali dari ashobah dan bekas budak, barulah beralih pada wali hakim, yaitu penguasa. Karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali” (HR. Abu Daud no. 2083, Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879 dan Ahmad 6: 66. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan)

#### D. Upacara perkawinan

Sesudah pelamaran seorang pria diterima oleh seorang wanita, perencanaan upacara pernikahan dimulai. Upacara pernikahan merupakan tanggung-jawab orangtua pengantin putri, dan upacara-upacara biasanya diselenggarakan di rumahnya. Hari yang paling baik untuk pernikahan ditentukan secara adat, bulan yang baik untuk pernikahan dipilih menurut bulan Jawa, kalau cocok, dan tanggal lahir kedua pengantin dihitung untuk menentukan hari upacara.

Secara fungsi, **tarub** adalah bangunan sementara untuk tamu di depan rumah, tetapi kepentingannya lebih dari yang fisik saja. **Tuwuhan**, daun-daun dan buah-buahan yang digantung di kiri dan kanan gerbang, atau pintu masuk, mempunyai arti sendiri-sendiri. Upacara pernikahan dimulai dengan pemasangan **bleketepe**, anyaman janur kecil yang digantung di tengah gerbang, untuk mengusir roh-roh jahat. Tentu saja adabanyak hal yang harus diurus sebelum upacara dimulai, salah satunya adalah **sesaji** atau **sajen**. Kehendak orang yang menyajikan **sajen** adalah agar upacara-upacara selamat dan sejahtera, sehingga upacara lancar dan selamat, dan tidak ada kekurangan. **Sesaji** terdiri dari berbagai jenis makanan, buah-buahan, minuman, bunga-bunga dan bahan-bahan lain. Ada beberapa **sesaji** yang disediakan khusus untuk upacara-upacara pernikahan, dan campuran bahan-bahan



untuk setiap **sesaji** tergantung pada maksud. Untuk setiap upacara pengantin putri harus kelihatan cantik, seharusnya kulitnya kelihatan halus, kekuning-kuningan dan bercahaya. Tata rias pernikahan bermaksud supaya pengantin putri kelihatan seperti putri raja, yang mandi memakai lulur dan jarang keluar di cahaya matahari sehingga kulitnya halus dan kuning. Pengantin pria juga memakai sedikit rias untuk upacara **panggih**.

Di Jawa Tengah rambut di dahi pengantin putri dipotong dan dicukur membuat bentuk/wes sesudah upacara **siraman** supaya siap untuk dirias dengan warna hitam pada pagi sebelum **akad nikah**. Bentuk *paes* mi terdiri dari beberapa bagian yang harus diukur dan digambar dengan hati-hati supaya mengikuti bentuk yang benar. Simbolisme **paes** mi adalah untuk mempercantik pengantin putri, atau lebih spesifik, untuk membuang pikiran atau perilaku yang tidak baik supaya dia bisa menjadi orang yang baik dan sesudah muka dan dahi dirias rambut dibuat dalam bentuk **sanggul**. Bagian depan rambut disasak dan dibentuk menjadi **sunggar**, sedikit rambut di atas teriepas untuk digelung menjadi **lungsen**. Cemara, atau rambut bagian belakang, diikat dan digelung menjadi **sanggul**. Sesudah **sanggul** dirapikan selanjutnya ada beberapa gaya busana yang bisa dipakai untuk upacara pernikahan Jawa tetapi adu adu gaya busana yang utama, yaitu busana basahan dan busana putri. Busana gaya putri pada dasarnya adalah baju panjang bludiran, kain padan danselop bludiran. Ada beberapa macam busana basahan tetapi pada dasarnya semuanya sama. Busana basahan terdiri dari beberapa jenis kain saja, gaya dodotan, yaitu tidak memakai baju atasan, dan selop bludiran. Pengantin putramemakai topi kuluk yang berwarna birumuda.

Perhiasan kebanyakan mengikuti gaya raja di kraton, maksudnya pengantin sebagai raja sehari. Banyak perhiasan dipakai supaya pengantin kelihatan cantik dan mewah. Berbagai macam kalung, gelang, cincin dan anting keemas-emasan dipakai oleh calon pasangan suami-isteri, dengan makna sendiri-sendiri.

### *Upacara Sebelum Pernikahan*

Upacara pertama, yang dilaksanakan pada siang hari sebelum pernikahan, adalah

#### **siraman.**

Upacara ini adalah acara memandikan pengantin supaya dia bersih dan suci untuk malam **midodareni** dan untuk pernikahan pada hari berikutnya. Kedua pengantin dimandikan dirumah sendiri dalam upacara berbeda, biasanya dilakukan di kamar mandi atau di kebun. Sebagian air dari mangkuk siraman putri dioleskan kepada kendhi untuk dibawa ke rumah pengantin putra untuk upacara **siraman** dia. Ibu pengantin putri memulai upacara dengan mengoleskan bubuk sabun kepada tangan dan kaki putrinya. Kemudian tujuh orang, atau lebih asalkan ganjil, menuangkan tiga gayung air bunga kepada kepala dan badan pengantin. Selain dari Ibu dan Bapak pengantin, Ibu-Ibu yang terhormat dan dianggap berakhlak tinggi diminta untuk ikut upacara ini. Tetapi tidak boleh Ibu yang sudah bercerai, janda, yang belum mempunyai anak atau yang tidak bisa mempunyai anak. Maksudnya supaya pengantin diberi berkat seperti Ibu-Ibu ini, agar mudah dan cepat. Sesudah acara **siraman** diselesaikan Ibu pengantin menjatuhkan dan memecahkan kendhi.

Pemecahan ini adalah simbol pengantin sudah dewasa dan siap untuk meninggalkan keluarga untuk mulai keluarga sendiri, orang tuanya tidak mempunyai tanggung-jawab lagi. Upacara berikutnya juga melambangkan akhir dari masa kecil dan permulaan masa dewasa untuk pengantin. Sedikit dari ujung rambutnya dipotong, maksudnya untuk membuang sangkal atau kotoran dari masa kecil. Kotoran ini dianggap sebagai halangan dan harus dibuang supaya tidak ada halangan lagi untuk kehidupan baru. Rambut pengantin putra juga dipotong dan dibawa ke rumah putri untuk ditanam bersama-sama di kebun. Kemudian pengantin putri digendong masuk kamar oleh Bapak untuk kasih sayang yang terakhir kali sebagai anak dan sebagai lambang ayah membawa anaknya kepada hidup mandiri untuk mulai keluarga

sendiri. Sesudah pengantin putrimasuk kamar untukdirias upacara menjual dawet, sejenis minuman cendol, dilaksanakan. Pecahan dari kendhi diberikan kepada tamu untuk 'membeli1 dawet dari Ibu pengantin putri yangmemakai barang-barang penjual dawet. Pecahan kendhi diberikan kepada Ayah yang membawa payung dan dia memberi kembalian. Pendapatan (pecahan kendhi) dari penjualan dawet dimasukkan ke dalam

kantong dan disimpan. Upacara penjualan dawet ini bermaksud untuk membuat upacara ramai, seperti minuman ini, dan supayanantipendapatan pengantin banyak. Sambil upacara penjualan dawet dijalankan diluar, di dalam kamar pengantin perias sedang menjemur dan meratus rambut pengantin putri. Dalam acara meratus, bubuk ratus dan gula pasir dipanaskan dengan api dan asapnya diarahkan kepada rambut pengantin putri supaya baunya wangi. Lalu rambutnya digelung, muka dan lehernya dicuci, dandirias dengan hati-hati. Sesudah upacara **meratus** rambut, upacara **ngerik** dilangsungkan. Upacara **ngerik** merupakan persiapan untuk tata rias yang akan dipakai untuk upacara pernikahan pada hari berikutnya. Anak rambut di dahi gadis dihilangkan dan bagian-bagian dicukur dalam bentuk **paes**. Sekarang pengantin putri sudah siap Malam sebelum hari pernikahan merupakan malam terakhir pengantin putri sebagai remaja atau gadis, malam ini dianggap suci dan diberi nama malam **midodareni**. Dari jam enam sampai jam 12 malam pengantin putri tidak boleh keluar dari kamar, waktu ini dimaksudkan untuk berkenalan dengan keluarga pengantin putra dan untuk menerima nasihat tentang kehidupan sesudah menikah. Selama waktu ini pengantin putridiberi makanan oleh orang tuanya untuk terakhir kali.

### *Upacara Pernikahan*

Kira-kira jamsebelan pagi pada hari berikutnya upacara **AkadNikah** diselenggarakan. **AkadNikah** merupakan pernikahan secara agama dan secara resmi. Menurut pemerintah cuma acara **akadnikah** yangperlu dilaksanakan untuk menikah secara hukum.

Upacara ini bisa dilakukan digereja untuk orang Kristen, di mesjid untuk orang Islam atau di rumah saja. Pertama Bapak/Penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau kyai membaca syarat-syarat pernikahan. Pengantin putra harus menyetujui untuk memenuhi semua syarat-syarat ini dan bersumpah untuk menjaga dan melindungi isterinya. Lalu Bapak pengantin putri menyerahkan putrinya kepada pengantin putra. Sesudah kedua pihak setuju untuk menikah kedua pengantin dan kedua saksi menandatangani surat nikah. Kedua saksi ini dihadirkan untuk menentukan bahwa kedua pengantin menikah atas keinginan sendiri, tidak ada yang memaksa.

Pada siang hari sesudah akad nikah, upacara pernikahan adat dilaksanakan, yaitu upacara panggih. Upacara Panggih terdiri dari beberapa bagian, sebagai berikut:

1. **Temu pengantin.**

Pengantin putra masuk pintu depan dipayungi dua pendamping dan kedua pengantin menukar kembar mayang yang dilempar ke atas tarub.

2. **Sawat-sawatan** atau **halangantal sirih.**

Pengantin putra-putri saling melempar daun sirih. Artinya bertemunya dua perasaan, untuk melempar hari, dan dianggap sebagai waktu yang menyenangkan.

3. **Wiji dadi.**

Pengantin putra menempelkan telur ayam kampung kepada dahi sendiri dan dahi pengantin putri dan lalu melempar telur ini supaya pecah. Kaki mempelai pria dibasuh dengan air bunga setaman dan dibersihkan oleh pengantin putri yang duduk di depannya.

4. **Sindur Binqyang.**

Kedua mempelai bersalaman, berpegangan tangan dengan jari kelingking, dan Ibu putri menutup bahu keduanya dengan kain selendang yang berwarna merah dan putih dan pengantin diantar oleh Bapak ke kursi pelaminan.

### 5. **Timbang.**

Dipelaminan kedua pengantin duduk di pangkuan Bapak putri, putri di kaki kiri, dan putra dikaki kanan. Ibuputri bertanya kepada Bapak siapa yang lebih berat dan diamenjawab bahwa mereka samasaja.

### 6. **Kacar-kucur.**

Pengantin priamemberi beras, kacang, dan uang receh dibungkus dalam kain berwarna merah dan putihkepadawanitadan dia memberikannya kepadaorangtuanya.

### 7. **Saling menyuap.**

Pengantin putra memberi makanan kepada isterinya danlalu pengantin putri memberi makanan kepada suaminya, dan terus menyuapbersama.

### 8. **Minta doa restu.**

Resepsi Padasore atau malam sesudah upacara pernikahan, resepsi diselenggarakan untukmerayakan pernikahan. Pasangan suami-isteri masuk ruangan yang disediakan untuk resepsi dengan upacara **kirab**. Para tamuyang diundang memberi salam danselamat kepada pasangan suami-isteri baru. Akhirnya upacara pernikahan selesai dan pasangan suami-isteri pulang untuk mulai kehidupan baru



## **BAB VI**

### **LARANGAN, PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN**

#### **A. Larangan Perkawinan Menurut Perundangan Hukum, Hukum Adat Dan Hukum Agama**

Macam-macam Larangan Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan Keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat yang terbentuk melalui perkawinan sesuai dengan tata urutan baik yang ada dalam hukum agama maupun perundang-undangan yang berlaku, Sehingga menciptakan keluarga yang harmonis, tenteram, dan sejatera lahir dan batin Allah SWT menciptakan manusia dengan sempurna disertai nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Dalam rangka itu, Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini berjodoh-jodohan. Ada siang ada malam, ada bumi ada langit, ada pria ada wanita dan lain sebagainya. Bagi seorang laki-laki dan perempuan, mereka memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan jodohnya sendiri, hal ini merupakan hak bagi setiap orang ketika akan membuka dan menempuh kehidupan baru yakni pernikahan.

Pada umumnya seorang wanita mendambakan pria yang tampan, cerdas, kaya, sehat, kuat, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Begitu juga seorang laki-laki ketika memilih calon isteri maka dia mendambakan wanita yang cantik, pintar, kaya, keturunan orang baik dan sebagainya. Hal demikian wajar. Sifat kewajaran yang dimiliki oleh manusia ini mempunyai batasan sebagai kontrol dari semuanya, sehingga bukan hanya kriteria di atas yang menjadi patokan ketika seseorang akan mencari dan menentukan pilihannya. Tapi ada aturan-aturan dan norma-norma tertentu yang harus diperhatikan sebagai hukum. Aturan-aturan tersebut merupakan asas selektivitas dalam perkawinan. Asas selektivitas adalah bahwa seorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarang (tidak

boleh menikah). Suatu perkawinan akan batal apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama Islam maupun Undang-undang (A. Zuhdi Muhdlor, 1995: 54). Walaupun upacara perkawinan dilaksanakan menurut semua peraturan, pernikahan tidak akan membuat perkawinan atau hidup berkeluarga yang sah apabila ada halangan pernikahan. Yang dimaksud halangan pernikahan adalah hal-hal yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan, dan sebagai akibatnya adalah tidak sahnya hidup suami-isteri maupun anak-anak mereka (Purwa Hadiwardoyo, 1995: 55). Dalam Undang-undang perkawinan, larangan perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 8 sampai dengan Pasal 11. Sebenarnya judul dari

- a. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ( anak, cucu, dan seterusnya dalam garis keturunan ke bawah) atau ke atas ( Ibu/Bapak, Nenek/Kakek dan seterusnya ke atas).*
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antar seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.*
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan Ibu/Bapak tiri*
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan anak susuan, saudar susuan, dan bibi/paman susuan*
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.*
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8 ayat (1) sampai ayat (6).*

Larangan perkawinan di atas merupakan larangan- larangan perkawinan untuk manusia umum (sudah dan atau belum kawin). Para ahli hukum Islam menggarisbawahi dan memberi penjelasan atas larangan nikah karena hubungan persaudaraan. Menurut mereka,



Islam menginginkan agar hubungan persaudaraan yang sudah dijaga, diperluas dengan hubungan baru melalui perkawinan. Maka, orang sebaiknya menikah dengan orang-orang yang belum termasuk lingkungan keluarga sendiri, kecuali itu, pernikahan antar saudara akan menimbulkan perpecahan dalam keluarga besar apabila perkawinan itu mengalami kegagalan (Purwa Hadiwardoyo, 1995: 57-58). Sedangkan Pasal 9, 10 dan Pasal 11 Undang-undang perkawinan adalah menyebutkan larangan-larangan perkawinan yang ditujukan kepada pihak yang sudah pernah kawin dan sedang dalam keadaan kawin. Larangan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 9, 10 dan 11 adalah sebagai berikut:

*Pasal 9:*

*Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 9).*

Dengan melihat ketentuanketentuan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa sebetulnya seorang suami itu dilarang/tidak boleh kawin lebih dari satu isteri apabila tidak ada izin dari pengadilan. izin dari pengadilan dapat diberikan apabila ada alasan-alasan tertentu yang diberikan oleh suami kepada pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu pula. jadi, apabila suami belum memberikan alasan-alasan tersebut dan belum dapat memenuhi persyaratan persyaratan yang diharuskan oleh Undang-undang perkawinan ini maka pengadilan tidak dapat memberikan izin kepada seorang suami yang hendak kawin lebih dari seorang. Maksud dari ayat di atas adalah, bahwa seorang yang masih dalam ikatan perkawinan dengan seseorang, dilarang kawin lagi dengan orang lain tanpa adanya izin dari pengadilan. Pasal 9 Undang undang perkawinan tidak hanya ditujukan bagi seorang suami yang masih terikat tali perkawinan, tapi juga ditujukan kepada seorang isteri yang sedang terikat perkawinan.

*Pasal 10:*

*Apabila suami dan isteri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain, dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.*

Maksudnya, agar perkawinan itu dapat membuahkan keluarga yang kekal, maka putusnya perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan dipikirkan dengan masak-masak. Agar jangan terjadi perbuatan-perbuatan kawin cerai berulang kali sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai. Tapi, bagi orang yang beragama Islam Pasal ini dengan sendirinya tetap tidak dapat diterapkan, karena agama Islam memiliki aturan yang berbeda (Djaren Saragih, 1992: 21). Dalam hukum Islam bagi suami isteri yang bercerai untuk kedua kalinya masih boleh kawin lagi satu sama lain, sedang yang dilarang untuk kawin lagi antara keduanya ialah apabila telah terjadi perceraian untuk yang ketiga kalinya.

Adanya perceraian menunjukkan gagalnya sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Berbeda dengan putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian yang merupakan takdir Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat ditolak siapapun. Perceraian hanya dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha untuk mengadakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian juga harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

## **B. Simpulan**

Implikasi bahasa hukum dari larangan perkawinan yang tertuang di dalam Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 terhadap masyarakat, yakni sebagian masyarakat menganggap bahwa kata-kata yang tertuang di dalam ketentuan tersebut terlalu bertele-tele sehingga hal ini membingungkan masyarakat oleh sebab itu perlunya

penggunaan bahasa hukum yang mudah dipahami, tegas, lugas dan tidak menimbulkan interpretasi yang mengakibatkan salahnya pemahaman dalam menafsirkan ketentuanketentuan yang tertuang dalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.